



P U T U S A N

Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**.

m e l a w a n

TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa dengan Nomor 80/SK/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015, sebagai **TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pwl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1993 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1414 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 484/51/X/1993, tertanggal 20 Oktober 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
dua orang anak dalam asuhan Termohon dan seorang anak dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 154/Pdt.G/2015/PA Pwl. tertanggal 17 April 2015.
4. Bahwa setelah perkara tersebut dicabut, Pemohon dengan Termohon rujuk selama 3 bulan di rumah bersama di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena Termohon akan merubah sikapnya yang tidak akan berhubungan asmara dengan lelaki bernama Rahmat.
5. Bahwa selama rujuk 3 bulan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan asmara lagi dengan lelaki lain bernama Irfan dan disaksikan langsung oleh anak perempuan Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja berhubungan asmara dengan lelaki bernama Irfan, sehingga Pemohon sangat marah dan merasa malu atas sikap Termohon tersebut.
7. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama dua hari.
8. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Hal. 2 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal dua hari, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar agar kembali rukun, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pwl dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 14

Hal. 3 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacalah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon melalui kuasa hukumnya dengan mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon masih sangat prematur dengan alasan hukum:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon baru dua hari saja pisah, langsung gugatan perceraian ini didaftarkan ke Pengadilan sehingga belum/tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan alasan hukum:

1. Bahwa tidak benar jika Pemohon menuduh Termohon berhubungan asmara dengan lelaki lain, memang antara Pemohon dengan Termohon pernah berselisih paham, lalu diperbaiki dan dibuatkan perjanjian yang isinya:
 - Pemohon akan memberi uang kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- per bulan, tapi hanya sekitar dua bulan saja dikasih selebihnya tidak lagi.Sedangkan permintaan Pemohon Termohon telah penuhi.
2. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tetapi Pemohon yang menyuruh Termohon pulang, dan semua pekerjaan Termohon (jualan pakaian) diambil alih oleh Pemohon.

Pemohon dalam menyebut pekerjaan membuat identitas yang tidak benar, sebab selama ini pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta jual beli emas, bukan wiraswasta penjual pakaian. Yang menjual pakaian adalah Termohon, tetapi Pemohon menyuruh pulang Termohon sehingga jualan Termohon diambil alih oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggalkan rumah karena Pemohon mengusir Termohon dengan mengancam Termohon kalau tidak tinggalkan rumah, Termohon akan dibunuh. Bahkan Pemohon menelpon ke ibu Termohon dengan ancaman kalau tidak dijemput Termohon maka akan dibunuh oleh Pemohon. Sehingga keluarga menjemput Termohon.

Oleh karena itu, Termohon dalam konvensi memohon kiranya Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-asilnya.

DALAM REKONVENSI

Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat, mengenai:

1. Nafkah yang terdiri dari:

- a. Nafkah anak Rp 1.000.000,- setiap anak per bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri, baik yang ada dalam pemeliharaan Tergugat maupun yang ada dalam pemeliharaan Penggugat. Anak terakhir ada dalam pemeliharaan Penggugat, anak kedua sama-sama Tergugat, anak pertama memilih tempat bergantian antara Penggugat dan Tergugat.
- b. Memberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,-
- c. Nafkah iddah Rp 30.000.000. selama 3 bulan.

2. Harta bersama yang terdiri dari:

- 2.1. Satu Unit rumah di Perumahan Sentral Mas, lorong H. Umri, jl. Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, luas tanah 12 x 21 m, bangunan 11 x 21 m dengan batas-batas, Utara lorong, timur rumah Hamran, selatan persawahan, barat rumah Hj. Hajrah.
- 2.2. Satu ruko, ukuran $\pm 4 \times 10$ m, di sektor utara Pasar Sentral Pekkabata Jalan Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: Utara Jalan Budi Utomo, timur toko Hamida (toko Cahaya Mashafi), selatan lorong kios Hj. Safira, barat toko Sahabuddin (toko Batu Tallu).
- 2.3. 2 petak kios di Pasar Sentral Pekkabata, ukuran $\pm 25 \times 25 \times 2$ m, berbatas-batas: utara kios milik Fitri, timur toko Sinar Mambi, selatan toko

Hal. 5 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Sukri, barat toko, terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- 2.4. Satu bidang tanah pekarangan, luas $\pm 7 \times 24$ M, terletak di jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: utara lorong, timur milik ex. Yena Coma, selatan Ruko, barat tanah Bahtiar/Ida.
 - 2.5. Emas jualan 1 kg,
 - 2.6. 1 Motor Mio j warna hitam,
 - 2.7. Barang jualan kain di toko, senilai Rp 30.000.000,-.
 - 2.8. Uang tunai di brangkas Rp 26.500.000,- yang ditinggalkan oleh Penggugat/Termohon setelah Tergugat/Pemohon mengusir Penggugat dengan hanya membawahi pakaian.
 - 2.9. Satu unti mobil Suzuki Grand Vitara No. Polisi DD 579 BC, warna hitam metallic.
 - 2.10. Isi rumah, yang terdiri dari:
 - 2.10.1. 1 set kursi Jepara,
 - 2.10.2. 1 jam besar Jepara,
 - 2.10.3. 1 lemari sudut Jepara,
 - 2.10.4. 1 lemari 3 pintu jepara, kaca lengkung,
 - 2.10.5. 1 lemari 4 pintu jepara,
 - 2.10.6. 1 lemari Tv Jepara,
 - 2.10.7. 1 hisan dinding kaligrafi pintu Ka'ba,
 - 2.10.8. 1 zet meja makan,
 - 2.10.9. 1 lemari pakaian jati 3 pintu,
 - 2.10.10. 1 lemari kaca jati 2 pintu,
 - 2.10.11. 1 lemari hitam,
 - 2.10.12. 1 lemari piring aluminium,
 - 2.10.13. 1 lemari pakaian merek olimpic 3 pintu,
 - 2.10.14. 1 lemari 2 pintu warna hijau,
 - 2.10.15. 1 lemari plastik 3 susun,
 - 2.10.16. 1 lemari es 2 pintu,
 - 2.10.17. 1 mesin cuci LG,

Hal. 6 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.18. 1 Spring Bad No.1,
- 2.10.19. 1 Spring Bad Susun,
- 2.10.20. 1 Rosban jatuh warna hitam, + 2 meja kecil,
- 2.10.21. 1 meja hias warna hitam,
- 2.10.22. 1 meja hias warna krem,
- 2.10.23. 1 lemari sepatu/sandal,
- 2.10.24. 1 unit AC ½ Pk,
- 2.10.25. 4 kursi warna biru,
- 2.10.26. 1 set kursi plastic warna hijau,
- 2.10.27. 1 meja makan triplex.

Barang Pecahan

- 2.10.28. 10 lusin piring makan keramik motif kuning mas,
- 2.10.29. 2 lusin cangkir zet + 2 teko viciencia,
- 2.10.30. 1 lusin gelas minuman viciencia,
- 2.10.31. 1 set toples 3 pes viciencia,
- 2.10.32. 4 tempat sendok viciencia,
- 2.10.33. 4 tempat garu viciencia,
- 2.10.34. 1 tempat bua 2 susun viciencia,
- 2.10.35. 1 set prasmanan keramik (jumlah 6),
- 2.10.36. 1 set prasmanan keramik kembang (jumlah 5),
- 2.10.37. 1 set Borcan Kaca,
- 2.10.38. 11 lusin sendok makan kuning mas,
- 2.10.39. 6 lusin sendok garpu Kel,
- 2.10.40. 8 lusin piring makan duralex polos coklat,
- 2.10.41. 1 lusin piring makan duralex motif Coklat,
- 2.10.42. 5 lusin sendok makan Doll,
- 2.10.43. 1 lusin sendok sayur Doll,
- 2.10.44. 1 set panci susun warna kuning, susun 8,
- 2.10.45. 1 set panci stainless/dandang susun 5,
- 2.10.46. 1 set panci stainless biasa, susun 5,
- 2.10.47. 2 set panci susun silver susun 8,
- 2.10.48. 1 set blender Philips,

Hal. 7 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.49. 1 set mixer Philips,
- 2.10.50. 1 set belender Miyako,
- 2.10.51. 2 panci putih besar,
- 2.10.52. 1 oven hock kecil,
- 2.10.53. 1 kompor 1 mata Rinnai,
- 2.10.54. 1 dispencer dengan galong,
- 2.10.55. 2 cerek stainless,
- 2.10.56. 1 cerek kuning mas,
- 2.10.57. 3 lusin cangkir putih sango,
- 2.10.58. 3 toples kembang bunga matahari,
- 2.10.59. 2 toples tutup kuning kecil,
- 2.10.60. 3 toples kaca tutup kaca,
- 2.10.61. 1 set bantal kursi beserta sarungnya,
- 2.10.62. 1 Taplak meja besar dan 1 kecil warna merah maron,
- 2.10.63. 1 set sarung bantal kursi warna
- 2.10.64. 1 set sarung bantal kursi warna krem,
- 2.10.65. 2 lusin piring ceper kue warna putih,
- 2.10.66. 2 lusin piring ceper kue motif kuning mas (vicenca),
- 2.10.67. 10 biji gelas minuman duralex kecil,
- 2.10.68. 11 biji gelas minuman duralex besar,
- 2.10.69. 1 lusin piring ceper besar warna putih,
- 2.10.70. 3 mangkok besar warna putih,
- 2.10.71. 1 lusin mangkok besar warna putih,
- 2.10.72. 4 lusin piring keramik kembang biru,
- 2.10.73. 8 lusin gelas minuman duralex,
- 2.10.74. 2 bagi melamin segi,
- 2.10.75. 1 penghangat makanan berkuah,
- 2.10.76. 1 set panci susun Hakasim,
- 2.10.77. 1 panci Bima,
- 2.10.78. 1 set tempat makanan stainless (3ps),
- 2.10.79. 1 set cerek Kristal stainless,
- 2.10.10. 1 set cerek Kristal kuning mas,

Hal. 8 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.81. 1 set baki Kristal,
- 2.10.82. 1 kotak uang warna hijau,
- 2.10.83. 6 gelas minuman hiasan besar,
- 2.10.84. 1 lusin minuman hiasan kecil,
- 2.10.85. 1 lusin mangkok merah besar dan kecil,
- 2.10.86. 1 lusin tutup bosara' warna pink,
- 2.10.87. 1 set tempat pacci,
- 2.10.88. 3 toples hiasan warna (biru, merah, hijau),
- 2.10.89. 2 toples hiasan kaca,
- 2.10.90. 1 set cangkir dan teko hiasan keranjang warna hijau,
- 2.10.91. 1 set toples kecil dan keranjang (6),
- 2.10.92. 1 set keramik berlafads Allah,
- 2.10.93. 1 set hisan keramik kembang,
- 2.10.94. 2 set kembang Kristal,
- 2.10.95. 6 pirex kecil,
- 2.10.96. 2 pirex B,
- 2.10.97. 1 kompor gas rinnai mata 2,
- 2.10.98. 1 tabung gas 3 kg,
- 2.10.99. 1 tabung kas 12 kg,
- 2.10.100. 2 karpet sedang warna hijau,
- 2.10.101. 1 karpet sedang warna merah,
- 2.10.102. 1 karpet meja oval warna hijau,
- 2.10.103. 1 hiasan kaligrafi ayat kursi dari kulit kepang,
- 2.10.104. 1 hisan ayat kursi kuning mas,
- 2.10.105. 2 mangkok buah besar,
- 2.10.106. 1 rice coker,
- 2.10.107. 1 dandang 7 liter,
- 2.10.108. 1 set panci susun, warna putih,
- 2.10.109. 1 set panci stainless,
- 2.10.110. 3 tempat air gelas (segi dan bundar),
- 2.10.111. 2 keranjang toples,
- 2.10.112. 1 alat pembakar ikan happy call,

Hal. 9 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.113. 6 baki besar,
- 2.10.114. 6 sendok sayur dan 5 sendok goreng,
- 2.10.115. 1 termos nasi, yang besar warna orange,
- 2.10.116. 2 termos es kecil warna biru,
- 2.10.117. 1 parut kelapa listrik,
- 2.10.118. 1 rantang aluminium 3 susun,
- 2.10.119. 1 rantang aluminium 4 susun,
- 2.10.120. 1 TV, 29 inc merek sharp,
- 2.10.121. Seperangkat wadah berbagai model merek tupper ware,
- 2.10.122. 2 set bad cover,
- 2.10.123. 1 set gordien (jendela dan pintu),
- 2.10.124. 1 set bad cover warna orange,
- 2.11. Barang di Toko
 - 2.11.1. 1 ranjang sprin bed no. 2,
 - 2.11.2. 1 kasur sprin bed no. 1,
 - 2.11.3. 1 lemari pakaian 3 pintu,
 - 2.11.4. 1 lemari pakaian 2 pintu,
 - 2.11.5. 1 TV 21 inc dengan mejanya,
 - 2.11.6. 1 hiasan kaligrafi ayat seribu dinar,
 - 2.11.7. 1 pasang kaligrafi Allah Muhammad,
 - 2.11.8. 1 meja kas,
 - 2.11.9. 1 meja jualan,
 - 2.11.10. 1 lemari aluminium ukuran 1 m x 70.
 - 2.11.11. 1 lemari aluminium ukuran 2 m x 50 cm.
 - 2.11.12. 1 lemari aluminium ukuran 1,5 m x 50 cm,
 - 2.11.13. 1 lemari aluminium untuk penjualan emas,
 - 2.11.14. 2 meja kerja jual emas,
 - 2.11.15. 40 biji Patung tempat pemasangan (contoh) baju jualan,
 - 2.11.16. 1 kasur lantai,
 - 2.11.17. 1 rak keranjang warna putih,
 - 2.11.18. 1 rak keranjang warna putih hijau,
 - 2.11.19. 1 set ac sharp ½ Pk,

Hal. 10 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11.20. 1 lemari es 1 pintu,
- 2.11.21. 1 rak piring aluminium,
- 2.11.22. 1 meja kompor,
- 2.11.23. 1 meja makan,
- 2.11.24. 1 kompor gas 2 mata,
- 2.11.25. 2 tabung gas (1 kg, 1 12 kg),
- 2.11.26. 1 Rice cocoker,
- 2.11.27. 1 tempat beras,
- 2.11.28. 1 jumbo air pink dengan meja,
- 2.11.29. 1 termos besar warna orange,
- 2.11.30. 1 rak sudut kecil,
- 2.11.31. 2 cerek kuning mas,
- 2.11.32. 8 lusin piring keramik,
- 2.11.33. ½ lusin cangkir sogo,
- 2.11.34. 1 panci dandang 10 liter,
- 2.11.35. 1 panci dandang 7 liter,
- 2.11.36. 1 panci dandang 4 liter,
- 2.11.37. 2 kompor minyak hock (besar dan kecil),
- 2.11.38. 1 alat jus,
- 2.11.39. 1 termos air sedang orange,
- 2.11.40. 1 termos nasi besar (orange),
- 2.11.41. 1 Kipas angin dinding,
- 2.11.42. 1 kipas angin lantai,
- 2.11.43. 1 set kursi besai,
- 2.11.44. 1 TV LCD 22 inc,
- 2.11.45. 1 unit brangkas,
- 2.11.46. 2 baki besar,
- 2.11.47. 1 set gorden,

3. Bahwa semua harta tersebut di atas diperoleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat sehingga menjadi harta bersama. Oleh karena itu beralasan hukum bila harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 11 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual di muka umum dan harganya dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran objek tersebut dialihkan Tergugat sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk menjamin putusan ini, Penggugat memohon kiranya dapat diletakan sita atas objek tersebut.

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan bapak Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Memberi putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar
 - 2.1 Nafkah anak Rp 1.000.000.- setiap anak per bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri, baik yang ada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat.
 - 2.2 Memberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000.-
 - 2.3 Nafkah Iddah Rp 30.000.000. selama 3 bulan.
3. Menyatakan:
 - 3.1. Satu Unit rumah di Perumahan Sentral Mas, lorong H. Umri, Jl. Mr. Muh.Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, luas tanah 12 x 21 m, bangunan 11 x 21 m dengan batas-batas, Utara lorong, timur rumah Hamran, selatan persawahan, barat rumah Hj. Hajrah,
 - 3.2. Satu ruko, ukuran $\pm 4 \times 10$ m, di sektor utara Pasar Sentral Pekkabata Jalan Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: Utara Jalan Budi Utomo, timur toko Hamida (toko Cahaya Mashafi), selatan lorong kios Hj. Safira, barat toko Sahabuddin (toko Batu Tallu),

Hal. 12 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.2 Petak Kios di Pasar Sentral Pekkabata, ukuran $\pm 25 \times 25 \times 2$ m, berbatas-batas: utara kios milik Fitri, timur toko sinar Mambi, selatan toko Ny. Sukri, barat toko, terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
- 3.4. Satu bidang tanah pekarangan, luas $\pm 7 \times 24$ M, terletak di jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: utara lorong, timur milik Ex. Yena Coma, selatan Ruko, barat tanah Bahtiar/Ida.
- 3.5. Emas jualan 1 kg,
- 3.6. 1 Motor mio j warna hitam,
- 3.7. Barang jualan kain di toko, senilai Rp 30.000.000.-.
- 3.8. Uang tunai di Brangkas Rp 26.500.000.- yang ditinggalkan oleh Penggugat/Termohon setelah Tergugat/Pemohon mengusir Penggugat dengan hanya membawahi pakaian.
- 3.9. Satu unti mobil Suzuki Grenad Vitara No. Polisi DD 579 BC, warna hitam metallic.
- 3.10. Isi rumah, yang terdiri dari:
- 3.10.1. 1 set kursi Jepara,
 - 3.10.2. 1 jam besar Jepara,
 - 3.10.3. 1 lemari sudut Jepara,
 - 3.10.4. 1 lemari 3 pintu jepara, kaca lengkung,
 - 3.10.5. 1 lemari 4 pintu jepara,
 - 3.10.6. 1 lemari Tv Jepara,
 - 3.10.7. 1 hisan dinding kaligrafi pintu Ka'ba,
 - 3.10.8. 1 zet meja makan,
 - 3.10.9. 1 lemari pakaian jati 3 pintu,
 - 3.10.10. 1 lemari kaca jati 2 pintu,
 - 3.10.11. 1 lemari hitam,
 - 3.10.12. 1 lemari piring alminium,
 - 3.10.13. 1 lemari pakaian merek olimpic 3 pintu,
 - 3.10.14. 1 lemari 2 pintu warna hijau,
 - 3.10.15. 1 lemari plastik 3 susun,

Hal. 13 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10.16. 1 lemari es 2 pintu,
- 3.10.17. 1 mesin cuci LG,
- 3.10.18. 1 spring Bad No.1,
- 3.10.19. 1 Spring Bad Susun,
- 3.10.20. 1 Rosban jatuh warna hitam, + 2 meja kecil,
- 3.10.21. 1 meja hias warna hitam,
- 3.10.22. 1 meja hias warna krem,
- 3.10.23. 1 lemari sepatu/sandal,
- 3.10.24. 1 unit AC ½ Pk,
- 3.10.25. 4 kursi warna biru,
- 3.10.26. 1 set kursi plastic warna hijau,
- 3.10.27. 1 meja makan triplex.

Barang Pecahan

- 3.10.28. 10 lusin piring makan keramik motif kuning mas,
- 3.10.29. 2 lusin cangkir zet + 2 teko viciencia,
- 3.10.30. 1 lusin gelas minuman viciencia,
- 3.10.31. 1 set toples 3 pes viciencia,
- 3.10.32. 4 tempat sendok viciencia,
- 3.10.33. 4 tempat garu viciencia,
- 3.10.34. 1 tempat bua 2 susun viciencia,
- 3.10.35. 1 set prasmanan keramik (jumlah 6),
- 3.10.36. 1 set prasmanan keramik kembang (jumlah 5),
- 3.10.37. 1 set Borcan Kaca,
- 3.10.38. 11 lusin sendok makan kuning mas,
- 3.10.39. 6 lusin sendok garpu Kel,
- 3.10.40. 8 lusin piring makan duralex polos coklat,
- 3.10.41. 1 lusin piring makan duralex motif Coklat,
- 3.10.42. 5 lusin sendok makan Doll,
- 3.10.43. 1 lusin sendok sayur Doll,
- 3.10.44. 1 set panci susun warna kuning, susun 8,
- 3.10.45. 1 set panci stainless/dandang susun 5,
- 3.10.46. 1 set panci stainless biasa, susun 5,

Hal. 14 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10.47. 2 set panci susun silver susun 8,
- 3.10.48. 1 set blender Philips,
- 3.10.49. 1 set mixer Philips,
- 3.10.50. 1 set belender Miyako,
- 3.10.51. 2 panci putih besar,
- 3.10.52. 1 oven hock kecil,
- 3.10.53. 1 kompor 1 mata Rinnai,
- 3.10.54. 1 dispencer dengan galong,
- 3.10.55. 2 cerek stainless,
- 3.10.56. 1 cerek kuning mas,
- 3.10.57. 3 lusin cangkir putih sango,
- 3.10.58. 3 toples kembang bunga matahari,
- 3.10.59. 2 toples tutup kuning kecil,
- 3.10.60. 3 toples kaca tutup kaca,
- 3.10.61. 1 set bantal kursi beserta sarungnya,
- 3.10.62. 1 Taplak meja besar dan 1 kecil warna merah maron,
- 3.10.63. 1 set sarung bantal kursi warna
- 3.10.64. 1 set sarung bantal kursi warna krem,
- 3.10.65. 2 lusin piring ceper kue warna putih,
- 3.10.66. 2 lusin piring ceper kue motif kuning mas (vicenca),
- 3.10.67. 10 biji gelas minuman duralex kecil,
- 3.10.68. 11 biji gelas minuman duralex besar,
- 3.10.69. 1 lusin piring ceper besar warna putih,
- 3.10.70. 3 mangkok besar warna putih,
- 3.10.71. 1 lusin mangkok besar warna putih,
- 3.10.72. 4 lusin piring keramik kembang biru,
- 3.10.73. 8 lusin gelas minuman duralex,
- 3.10.74. 2 bagi milamin segi,
- 3.10.75. 1 penghangat makanan berkuah,
- 3.10.76. 1 set panci susun Hakasim,
- 3.10.77. 1 panci Bima,
- 3.10.78. 1 set tempat makanan stainless (3ps),

Hal. 15 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10.79. 1 set cerek Kristal stainless,
- 3.10.10. 1 set cerek Kristal kuning mas,
- 3.10.81. 1 set baki Kristal,
- 3.10.82. 1 kotak uang warna hijau,
- 3.10.83. 6 gelas minuman hiasan besar,
- 3.10.84. 1 lusin minuman hiasan kecil,
- 3.10.85. 1 lusin mangkok merah besar dan kecil,
- 3.10.86. 1 lusin tutup bosara' warna pink,
- 3.10.87. 1 set tempat pacci,
- 3.10.88. 3 toples hiasan warna (biru, merah, hijau),
- 3.10.89. 2 toples hiasan kaca,
- 3.10.90. 1 set cangkir dan teko hiasan keranjang warna hijau,
- 3.10.91. 1 set toples kecil dan keranjang (6),
- 3.10.92. 1 set keramik berlafads Allah,
- 3.10.93. 1 set hisan keramik kembang,
- 3.10.94. 2 set kembang Kristal,
- 3.10.95. 6 pirex kecil,
- 3.10.96. 2 pirex B,
- 3.10.97. 1 kompor gas rinnai mata 2,
- 3.10.98. 1 tabung gas 3 kg,
- 3.10.99. 1 tabung kas 12 kg,
- 3.10.100. 2 karpet sedang warna hijau,
- 3.10.101. 1 karpet sedang warna merah,
- 3.10.102. 1 karpet meja oval warna hijau,
- 3.10.103. 1 hiasan kaligrafi ayat kursi dari kulit keping,
- 3.10.104. 1 hisan ayat kursi kuning mas,
- 3.10.105. 2 mangkok buah besar,
- 3.10.106. 1 rice coker,
- 3.10.107. 1 dandang 7 liter,
- 3.10.108. 1 set panci susun, warna putih,
- 3.10.109. 1 set panci stainless,
- 3.10.110. 3 tempat air gelas (segi dan bundar),

Hal. 16 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10.111. 2 keranjang toples,
- 3.10.112. 1 alat pembakar ikan happy call,
- 3.10.113. 6 baki besar,
- 3.10.114. 6 sendok sayur dan 5 sendok goreng,
- 3.10.115. 1 termos nasi, yang besar warna orange,
- 3.10.116. 2 termos es kecil warna biru,
- 3.10.117. 1 parut kelapa listrik,
- 3.10.118. 1 rantang alminium 3 susun,
- 3.10.119. 1 rantang aluminum 4 susun,
- 3.10.120. 1 TV, 29 inc merek sharp,
- 3.10.121. Seperangkat wadah berbagai model merek tupper ware,
- 3.10.122. 2 set bad cover,
- 3.10.123. 1 set gorden (jendela dan pintu),
- 3.10.124. 1 set bad cover warna orange,

3.11. Barang di Toko

- 3.11.1. 1 ranjang sprin bed no. 2,
- 3.11.2. 1 kasur sprin bed no. 1,
- 3.11.3. 1 lemari pakaian 3 pintu,
- 3.11.4. 1 lemari pakaian 2 pintu,
- 3.11.5. 1 TV 21 inc dengan mejanya,
- 3.11.6. 1 hiasan kaligrafi ayat seribu dinar,
- 3.11.7. 1 pasang kaligrafi Allah Muhammad,
- 3.11.8. 1 meja kas,
- 3.11.9. 1 meja jualan,
- 3.11.10. 1 lemari alminium ukuran 1 m x 70.
- 3.11.11. 1 lemari alminium ukuran 2 m x 50 cm.
- 3.11.12. 1 lemari alminium ukuran 1,5 m x 50 cm,
- 3.11.13. 1 lemari aluminum untuk penjualan emas,
- 3.11.14. 2 meja kerja jual emas,
- 3.11.15. 40 biji Patung tempat pemasangan (contoh) baju jualan,
- 3.11.16. 1 kasur lantai,
- 3.11.17. 1 rak keranjang warna putih,

Hal. 17 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11.18. 1 rak keranjang warna putih hijau,
- 3.11.19. 1 set ac sharp ½ Pk,
- 3.11.20. 1 lemari es 1 pintu,
- 3.11.21. 1 rak piring aluminium,
- 3.11.22. 1 meja kompor,
- 3.11.23. 1 meja makan,
- 3.11.24. 1 kompor gas 2 mata,
- 3.11.25. 2 tabung gas (1 kg, 1 12 kg),
- 3.11.26. 1 Rice cocoker,
- 3.11.27. 1 tempat beras,
- 3.11.28. 1 jumbo air pink dengan meja,
- 3.11.29. 1 termos besar warna orange,
- 3.11.30. 1 rak sudut kecil,
- 3.11.31. 2 cerek kuning mas,
- 3.11.32. 8 lusin piring keramik,
- 3.11.33. ½ lusin cangkir sogo,
- 3.11.34. 1 panci dandang 10 liter,
- 3.11.35. 1 panci dandang 7 liter,
- 3.11.36. 1 panci dandang 4 liter,
- 3.11.37. 2 kompor minyak hock (besar dan kecil),
- 3.11.38. 1 alat jus,
- 3.11.39. 1 termos air sedang orange,
- 3.11.40. 1 termos nasi besar (orange),
- 3.11.41. 1 Kipas angin dinding,
- 3.11.42. 1 kipas angin lantai,
- 3.11.43. 1 set kursi besai,
- 3.11.44. 1 TV LCD 22 inc,
- 3.11.45. 1 unit brangkas,
- 3.11.46. 2 baki besar,
- 3.11.47. 1 set gorden,

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 18 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Polewali atas objek sengketa (harta bersama) tersebut adalah sah dan berharga;
5. Membagi harta bersama tersebut secara hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua objek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka objek dijual dimuka umum dan harga penjualannya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan haknya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan Termohon dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan Pemohon tidak prematur karena antara pemohon dengan Termohon sudah lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena alasan adanya pihak ketiga rumah tangga tersebut dan Pemohon selalu mengharap agar Termohon dapat merubah sikapnya namun Termohon tidak dapat berubah bahkan semakin menjadi-jadi, akhirnya terjadilah pisah tempat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon sebenarnya sudah pernah mengakui perselingkuhannya/hubungannya dengan laki-laki lain dan sudah sering menjadi penyebab kemelut rumah tangga, kalau ternyata Termohon menyangkal lagi maka Pemohon akan membuktikan pada saatnya nanti.
2. Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah, hanya Pemohon minta agar Termohon kembali dulu ke rumah orang tuanya karena saat itu Pemohon benar-benar kecewa atas kelakuan dan pengkhianatan Termohon yang telah berhubungan dengan laki-laki lain sehingga untuk menghindari hal-

Hal. 19 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sangat tidak diinginkan saat itu, maka Pemohon minta agar Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan benar Termohon minta kepada keluarganya agar dijemput Termohon.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. a. Bahwa tentang nafkah anak, Tergugat tetap akan memberikan nafkah terhadap anak-anak kami sesuai kemampuan Tergugat karena banyaknya utang-utang kami yang harus dibayar setiap bulan dan untuk anak terakhir yang sekarang ikut dengan Penggugat sebaiknya anaknya tersebut ikut dengan Tergugat karena Penggugat tidak layak/pantas membina, mendidik atau mengasuh anak kami.
- b. Bahwa Tergugat sangat tidak sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat karena ustaz yang pernah Tergugat dengar bahwa salah satu tujuan pemberian mut'ah dari seorang suami kepada istrinya adalah untuk menghibur hati istri yang akan diceraikan (ditalak) oleh suami. Namun dalam perkara ini justru Tergugat (suamilah) yang harus dihibur karena Tergugat sudah berjuang sejak setelah menikah sampai sekarang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan Alhamdulillah meskipun belum tergolong kaya namun patut kita syukuri karena kami (Penggugat dan Tergugat) sudah naik haji, telah dikaruniai 3 orang anak, ada kendaraan, rumah, dan tanah dsb. Tapi kenapa Penggugat masih tega mengkhianati rumah tangga kami padahal sudah sering diperingatkan supaya tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain. Jadi Tergugat lah yang harus dihibur!
- c. Bahwa terlebih lagi nafkah iddah, Penggugat tidak pantas atau tidak layak menuntut nafkah dan Tergugat tidak akan memberikan nafkah iddah terhadap Tergugat sebagai istri nusyuz. Dan rumah tangga ini berantakan karena ulah dan tingkah laku Penggugat yang sangat jijik dan keji itu. Dan akibatnya bukan saja berpengaruh pada keretakan suami istri tetapi lebih parah lagi karena sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak-

Hal. 20 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami, baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan.

2. Bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk pembagian harta bersama, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar pembagian harta bersama tersebut dikesampingkan dulu, nanti setelah selesai perceraian ini baru kami berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan atau secara hukum karena yang dituntut Penggugat hanya yang sudah nampak dikuasai padahal Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kewajiban berupa utang yang jumlahnya cukup besar dan akan Tergugat uraikan di bawah ini.
3. Kalau terpaksa harus terjadi pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat akan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa harta bersama point 2.5 berupa emas jualan seberat 1 kg, jumlah tersebut tidak benar, sampai saat ini diperkirakan hanya kurang lebih 300 gram, karena sejak rumah tangga ini berantakan, usaha kami juga menurun dan Tergugat tidak bisa konsentrasi mengurus barang dagangan, sementara utang-utang juga mendesak untuk dibayar setiap bulan, jadi hasil jualan emas selama ini hanya untuk membayar utang kami.
 - b. Bahwa harta bersama point 2.7 berupa barang jualan kain di toko senilai Rp 30.000.000 Tergugat tidak keberatan dengan jumlah nilai tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim supaya harta bersama poin 2.7 dengan jumlah nilai tersebut ditetapkan sebagai bagian Penggugat.
 - c. Bahwa pada point 2.8 berupa uang tunai di brankas Rp 26.500.000 tidak benar dan memang ada uang tunai di brankas tapi tidak sejumlah itu dan uang tersebut sebagian sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat bersama 2 orang anak dan biaya sekolah dan kuliah anak kami, termasuk sebagian untuk membayar utang kami.
 - d. Bahwa tentang harta bersama point 2.9 berupa 1 unit mobil Suzuki Grend Vitara maka Tergugat jelaskan bahwa mobil tersebut sudah diagunkan (leasing) di pembiayaan MNC Parepare sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil dan jumlah uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk menambah modal kerjanya.

Hal. 21 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa harta bersama pada point 2.10.1 s/d 2.10.124 dan point 2.11.1 s/d 2.11.47 semuanya Tergugat tidak persoalkan, namun Tergugat mohon agar harta bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak kami. Atau Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk membaginya sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk mengalihkan objek-objek tersebut karena itu tidak beralasan untuk disita dan yang perlu dipikirkan Penggugat bagaimana supaya utang-utang yang ditinggalkan itu bisa terbayar.
5. Bahwa adapun jumlah dan kronologis terjadinya utang-utang tersebut, sbb:
 - a. Bahwa sejak tahun 1998, kami sudah ambil uang kredit sejumlah Rp 35.000.000 untuk modal kerja kami, modal itulah yang kami kelola dan berkembang dengan berbagai rintangan dan liku-liku hidup sampai 2005.
 - b. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat membuka usaha pecah belah dengan modal Rp 30 jutaan, tapi gagal tanpa hasil. Maka tahun 2008 s/d 2011 beralih ke usaha campuran grosir dengan menyewa ruko 3 tahun seharga 50.000.000 dan isinya kurang lebih Rp 100.000.000, tapi hasilnya juga gagal. Bahkan justru Tergugatlah yang membayar utangnya ke langganan kampasnya sejumlah Rp 100.000.000, dan Pembiayaan MNC Parepare pada bulan Juni 2015 dengan cicilan perbulan Rp 44.048.000 selama 36 bulan dengan jaminan BPKB Mobil Suzuki Grend Vitara tersebut, itulah yang dikelola Penggugat sampai terjadinya kemelut rumah tangga kami karena ternyata setiap Penggugat ke Jakarta beli barang/pakaian jadi, di sanalah berkesempatan untuk bertemu laki-laki selingkuhannya dan inilah yang menyebabkan rumah tangga kami hancur dan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - c. Bahwa pada bulan Mei 2015, telah dihitung jumlah uang Penggugat dan Tergugat di BRI Cabang Majene yang dimulai sejak tahun 2008 s/d 2015 sejumlah Rp 1.500.000.000 (1,5 miliar rupiah) dengan jumlah cicilan pokok sebesar Rp 7.800.000 setiap bulan, telah dibayar sejak bulan Juni 2015 sampai bulan Oktober 2015, jadi sudah dibayar bunganya selama 5 bulan untuk tahun I (2015), jumlah cicilan bunga tersebut sampai bulan Mei 2016.

Hal. 22 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa untuk tahun II (mulai bulan Juni 2016 s/d Juni 2017), cicilannya bertambah menjadi Rp 12,6 juta selama 1 tahun.
 - e. Bahwa oleh karena yang dibayar di BRI Cabang Majene hanya bunga pokoknya, maka jumlah utang seluruhnya, yaitu: BRI Cabang Majene, sejumlah Rp 1.500.000.000 (1,5 miliar).
 - f. Bahwa utang di pembiayaan MNC Parepare sejumlah Rp 129.536.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah cicilan Rp 4.048.000 selama 36 bulan, telah dibayar 4 bulan sehingga sisa 32 bulan kali Rp 4.048.000 = Rp 129.536.000.
 - g. Bahwa jumlah utang seluruhnya yaitu Rp 1.629.536.000. dan jumlah cicilan yang harus disiapkan setiap bulannya yaitu Rp 11.848.000 (untuk BRI Cab. Majene dan pembiayaan MNC Parepare).
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar pembagian harta bersama ditangguhkan sampai setelah permohonan cerai ini telah selesai atau berkekuatan hukum tetap, namun apabila terjadi pembagian harta bersama maka semua utang bersamapun harus dibagi dan dibebankan masing-masing berdasarkan hukum dan Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada bapak Majelis Hakim Yang Mulia kiranya mengadili perkara ini dengan putusan sbb:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak dan/atau menangguhkan gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Menerima Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk bertanggung jawab membayar semua utang bersama yang ditinggalkan Penggugat dan Tergugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal. 23 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selain memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, Pemohon juga memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa nama laki-laki selingkuhan Termohon adalah Muh. Irpandi, dan laki-laki tersebut sudah lima kali bertemu dengan Termohon di Jakarta.
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon: nafkah anak Pemohon dan Termohon yang ketiga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, mut'ah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa betul semua harta yang disebut Termohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, tetapi tidak semuanya benar, yaitu: tidak benar emas jualan 1 kg, yang benar hanya 300 gram dan tidak benar uang tunai di brangkas Rp 26.500.000,00, yang benar hanya Rp 22.500.000,00.
- Bahwa Pemohon mengambil uang kredit sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI Polewali.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi serta Jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2015 yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Termohon dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2015 yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan Termohon agar majelis hakim menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Polewali atas objek sengketa (harta bersama) tersebut adalah sah dan berharga dengan putusan sela Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pwl tertanggal 10 Nopember 2015 yang pada amarnya menyatakan menolak permohonan sita jaminan Termohon.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon, selanjutnya diadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015,

Hal. 24 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah obyek sengketa ditunjuk oleh Termohon dengan dihadiri oleh Pemohon dan aparat Kelurahan yang mewilayahi objek sengketa, maka diadakanlah pemeriksaan dan pengukuran dan pemeriksaan terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahan rekonsensinya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 484/51/X/1993, tertanggal 20 Oktober 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.
2. Fotokopi Rekening Koran dari bank BRI, dengan No. Rekening 4701500196153 atas nama H. Syaifuddin Mas'ud, periode 1 Januari 2015 – 11 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode TR-1.
3. Fotokopi Nota warna merah untuk emas pol 463,6 grm, atas nama H. Syaifuddin tetanggal 3 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode TR-2.
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah dari PT MNC Finance, Nomor Kontrak 341590000517, atas nama H. Syaifuddin Mas'ud, tertanggal 23 Mei 2015, bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode TR-3.

- Bahwa terhadap bukti kode P, TR-1, TR-2, dan TR-3, Termohon melalui kuasanya membenarkan.

B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal. 25 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Pemohon, **SAKSI 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa IAI DDI Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Pemohon tinggal di toko di pasar, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tiga bersaudara yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON saksi dengan kakak yaitu anak I dan II dipelihara oleh Pemohon, dan yang ketiga dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon sudah dua kali mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, pertama sekitar bulan April 2015, tetapi masih sempat baik atau rujuk kembali selama tiga bulan, dan yang kedua sementara proses persidangan karena terjadi lagi pertengkaran disebabkan Termohon masih memakai BBM, padahal pada pertengkaran pertama Termohon sudah dimaafkan oleh Pemohon, sehingga Pemohon memukul dan mengusir Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah, karena Termohon tidak berubah sikapnya sering memakai BBM dengan PIHAK KETIGA.
- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon dengan PIHAK KETIGA masih memakai BBM karena saksi memberitahu Pemohon kalau Termohon masih memakai BBM memakai BBM dengan PIHAK KETIGA dan isinya lebih dari sekedar berteman.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena ada pihak ketiga yang bernama PIHAK KETIGA, saksi tahu karena saksi sering melihat di BBM, dan sudah hampir dua tahun Termohon dan PIHAK KETIGA selalu BBM, karena Termohon memakai handphone merek Samsung.
- Bahwa isi dari BBM Termohon dengan PIHAK KETIGA yang saksi lihat seperti orang pacaran tidak seperti orang berteman, ada kata “sayang-sayang” dan kalimatnya menjurus seperti orang berpacaran, di antaranya: “Telpon ka dulu sayang?” dan “Kenapa besar sekali celana dalam ta sayang?”, dan Termohon

Hal. 26 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab: "Saya beli pulsa dulu sayang?", dan biasa juga Termohon meminta dibelikan pulsa, saksi sering menasehati Termohon ketika melihat BBM semacam itu, namun Termohon mengatakan: "Jangan kamu mencampuri urusan saya"

- Bahwa saksi sering melihat BBM Termohon dan PIHAK KETIGA, saksi juga sering mendengar Termohon berbicara lewat handphone.
- Bahwa saksi dua kali melihat Termohon dengan PIHAK KETIGA jalan bersama-sama sewaktu saksi pergi ke Jakarta bersama Termohon, satu kali pada malam hari dan satu kali siang hari, karena Termohon keluar makan malam bersama PIHAK KETIGA pada pukul 20.00 Wita, dan kembali pukul 22.00 Wita, dan ketika itu PIHAK KETIGA juga sewa kamar di Wisma, tapi dilarang masuk oleh pemilik Wisma
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon pulang pukul 22.00 Wita sarena saksi yang membukakan pintu di Wisma Email No.81 Jakarta pusat, saksi tidak ikut pergi jalan-jalan bersama Termohon karena saya tidak diajak.
- Bahwa tujuan saksi bersama Termohon pergi ke Jakarta untuk belanja pakaian jadi di Pasar Tanah Abang untuk selanjutnya dijual di toko.
- Bahwa yang mengantar pergi belanja adalah PIHAK KETIGA
- Bahwa PIHAK KETIGA tinggal di Jakarta, dan pekerjaan PIHAK KETIGA adalah Agen Asuransi di Jakarta.
- Bahwa Termohon dua kali ke Jakarta pertama sekitar bulan Oktober 2014, Termohon pergi bersama kakak dan yang kedua bersama saksi pada tanggal 2 Juni 2015 selama satu minggu.
- Bahwa dua hari saksi tiba di Jakarta lalu Termohon bertemu dengan PIHAK KETIGA, kemudian hari kelima saksi pergi bersama Termohon belanja dan ditemani oleh PIHAK KETIGA, karena Termohon minta tolong diantar pergi belanja, ketika itu PIHAK KETIGA menyetir mobil dan Termohon duduk di depan dan saksi duduk di belakang, pada waktu itu PIHAK KETIGA merangkul Termohon dan Termohon tidak menolak, sehingga saksi tegur Termohon supaya jangan dilakukan tetapi tetap saja Termohon tidak menghiraukan teguran saksi.
- Bahwa Termohon kenal dengan PIHAK KETIGA sudah lama kenal sewaktu sekolah, karena Termohon berteman dengan PIHAK KETIGA di sekolah dan mantan pacar Termohon juga.

Hal. 27 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon pernah transfer uang kepada PIHAK KETIGA untuk membayar asuransi Termohon perbulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Termohon masih ke Jakarta setelah Pemohon dan Termohon berdamai karena Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama pada bulan April 2015, sedangkan saksi bersama Termohon pergi ke Jakarta pada tanggal 2 Juni 2015.
- Bahwa saksi mengetahui PIHAK KETIGA adalah teman sekolah Termohon karena Termohon yang memberitahukan kepada saksi

Saksi 2 Pemohon, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kelurahan Lantora, bertempat tinggal di Jalan Latenratu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi paman Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lebih
- Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak, anak pertama tinggal secara bergantian kadang tinggal bersama Pemohon dan kadang tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Pemohon dan anak yang ketiga diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sewaktu Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama yang pertama, saksi yang memediasi atau mendamaikan, sehingga Pemohon mencabut perkaranya dan sempat rujuk kembali selama tiga bulan, kemudian Pemohon mengajukan kembali permohonan karena Termohon tidak bisa merubah sifatnya.
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon yang kedua kalinya agar kembali rukun bersama tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau

Saksi 3 Pemohon, **SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kehutanan, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo (Pasar Sentral), Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar:

Hal. 28 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi berteman dengan Pemohon dan bertetangga juga di pasar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di belakang Karya Foto di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak pertama kadang tinggal bersama Pemohon dan kadang tinggal bersama Termohon, dan anak ketiga tinggal bersama Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu, sebab Pemohon tinggal di Ruko Pasar Sentral, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di belakang Karya Foto.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada pihak ketiga dan bahkan sudah dua kali Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, pertama pada bulan April 2015 dan yang kedua sekarang dalam proses persidangan
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah dua kali mengajukan permohonan cerai karena yang pertama saya hadir ketika Pemohon dan Termohon didamaikan atau dirujukkan di rumah keluarga Termohon di Wonomulyo
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pemohon dan Termohon yang sering curhat kepada saksi dan menceritakan bahwa sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak tahan lagi hidup bersama-sama, kemudian yang kedua kalinya Termohon pernah SMS saya bahwa saya sudah mau cerai dengan Pemohon karena saya sudah tidak bisa memegang handphone dan tidak bisa BBM.
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun ketika kembali rujuk sekitar tiga bulan saja
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil

C. Transkrip SMS Termohon dan durasi pembicaraan Termohon dengan laki-laki yang bernama PIHAK KETIGA, Pemohon menyatakan bahwa pada isi bukti tersebut, Termohon memakai Nomor handphone 081283496012, kemudian yang di SMS Termohon adalah nomor handphone 085340886111.

Hal. 29 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon dan gugtana Termohon dalam rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti, yaitu (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Termohon, **SAKSI 1 T**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Termohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar, kemudian pindah di rumah bersama di Polewali, Pemohon dan Termohon rukun sekitar dua puluh tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, Termohon pergi meninggalkan rumah karena disuruh pergi kepada Pemohon setelah dipukul oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon dipukul oleh Pemohon karena pada waktu itu Termohon menelpon pada jam dua malam, dan Termohon mengatakan mau dijemput karena sudah dipukul dan mau dibunuh oleh Termohon, sehingga pada waktu itu jam empat subuh kakak Termohon pergi menjemput Termohon, dan setelah sampai di rumah, saksi melihat muka dan mata Termohon bengkak dan memar.
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai Di Pengadilan Agama pada bulan April 2015, tetapi waktu itu Pemohon mencabut perkaranya karena Pemohon kembali rujuk bersama Termohon sekitar empat bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon selalu cemburu terhadap teman

Hal. 30 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Termohon sewaktu sekolah yang bernama PIHAK KETIGA, tetapi PIHAK KETIGA sudah punya isteri dan dikaruniai tiga orang anak, kemudian sewaktu Termohon ke Jakarta dijemput oleh PIHAK KETIGA di Bandara

- Bahwa Termohon sudah dua kali pergi ke Jakarta, yang pertama bersama anak yang pertama dan yang kedua bersama anak yang kedua Pemohon dan Termohon, sedangkan tujuannya adalah pergi belanja pakaian, namun saksi tidak tahu di mana Termohon menginap sewaktu Ke Jakarta.
- Bahwa sekitar empat bulan Termohon di rumah saksi namun Termohon tidak pernah menelpon kepada orang lain selama Termohon di rumah saksi, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali rukun bersama Pemohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebelum bertengkar baik, tidak ada apa-apa.
- Bahwa membantu antara keluarga Pemohon dan Termohon saling membantu karena ada sertifikat sawah saksi yang dijadikan jaminan di bank sampai sekarang belum kembali.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang ketiga tidak dipukul, hanya diancam dipukul karena anak Pemohon dan Termohon yang ketiga selalu pergi main layang-layang di sawah dan Termohon khawatir kalau terjadi sesuatu yang buruk kepada anak tersebut.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pemohon menasehati Termohon untuk tidak selalu selalu menelpon orang lain, tidak baik.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon pulang dari Jakarta, tetapi ketika saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pulang ke rumah, dan saksi tidak tahu apa yang dipertengkar.

Saksi 2 Termohon, **SAKSI 2 T**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar:

Hal. 31 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi adik kandung Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, tetapi anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan yang ketiga tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Pemohon di ruko Pasar Sentral, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga bulan lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh, sehingga Pemohon memukul Termohon
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon dipukul oleh Pemohon, hanya setelah Termohon dipukul, Termohon menelpon minta dijemput karena sudah dipukul oleh Pemohon dan Termohon menyatakan saya mau dibunuh, dan peristiwa tersebut terjadi pada jam dua malam, sehingga pada jam empat subuh saya pergi menjemput Termohon di rumahnya, tapi pada waktu itu Pemohon tidak ada di rumah, dan saya melihat muka Termohon bengkak dan mata Termohon hitam.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di pasar dan Termohon diusir disuruh pindahkan barang-barang Termohon, kejadiannya sekitar lima bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menelpon dengan orang lain ketika Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan saksi tidak pernah melihat Termohon pergi jalan-jalan dengan pria lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ke Jakarta, hanya Pemohon pernah menceritakan bahwa Termohon satu kali pergi ke Jakarta bersama anak Pemohon dan Termohon yang pertama
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali rukun bersama Pemohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon menerima telepon dari laki-laki lain.

Hal. 32 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sedangkan kuasa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban Termohon melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Permohonan Pemohon masih sangat prematur dengan alasan hukum:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon baru dua hari saja pisah, langsung gugatan perceraian ini didaftarkan ke Pengadilan sehingga belum tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon melalui kuasa hukumnya tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon tidak prematur karena antara pemohon dengan Termohon sudah lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena alasan adanya pihak ketiga rumah tangga tersebut dan Pemohon selalu mengharap agar Termohon dapat merubah sikapnya namun Termohon tidak dapat berubah bahkan semakin menjadi-jadi, akhirnya terjadilah pisah tempat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam eksepsi yang diajukan Termohon pada pokoknya apakah perpisahan selama dua hari dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas, Majelis Hakim berpendapat durasi perpisahan dalam perkara perceraian memang penting, akan tetapi yang terpenting adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, oleh

Hal. 33 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya eksepsi Termohon tidak lepas dari pokok perkara sehingga eksepsi yang diajukan Termohon harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.PwI tertanggal 14 September 2015 menyatakan bahwa mediasi Tidak Berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 1993 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 154/Pdt.G/2015/PA PwI. tertanggal 17 April 2015, setelah perkara tersebut dicabut, Pemohon dengan Termohon rujuk selama 3 bulan di rumah bersama di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena Termohon akan merubah sikapnya yang tidak akan berhubungan asmara dengan lelaki bernama Rahmat, selama rujuk 3 bulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan asmara lagi dengan lelaki lain bernama Irfan dan disaksikan langsung oleh anak perempuan Pemohon dengan Termohon, pada tanggal 25 Agustus 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja berhubungan

Hal. 34 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara dengan lelaki bernama Irfan, sehingga Pemohon sangat marah dan merasa malu atas sikap Termohon tersebut, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama dua hari.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui secara diam-diam (tidak membantah) dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai Termohon berhubungan asmara dengan lelaki lain dan Termohon meninggalkan rumah karena Pemohon mengusir Termohon dengan mengancam Termohon kalau tidak tinggalkan rumah, Termohon akan dibunuh, bahkan Pemohon menelpon ke ibu Termohon dengan ancaman kalau tidak dijemput Termohon akan dibunuh oleh Pemohon, sehingga keluarga menjemput Termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P., yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/51/X/1993, tertanggal 20 Oktober 1993, dan bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, serta Transkrip SMS Termohon dan durasi pembicaraan Termohon dengan laki-laki yang bernama PIHAK KETIGA.

Hal. 35 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukumnya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon, saksi kedua Pemohon adalah keluarga dekat Termohon, dan saksi ketiga Pemohon adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti Pemohon berkenaan dengan transkrip SMS Termohon dan durasi pembicaraan Termohon dengan laki-laki yang bernama PIHAK KETIGA, Majelis Hakim berpendapat bahwa transkrip tersebut tidak dikeluarkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Operator) walaupun Pemohon berhak mendapatkannya sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, maka bukti tersebut secara formil harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi Termohon adalah keluarga dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 36 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1993.

Menimbang, bahwa mengenai apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hanya saksi Pemohon yang pertama yang mengetahui dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar, sedangkan dua saksi yang lain tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi Pemohon yang ketiga menyatakan pernah menerima SMS Termohon yang isinya Termohon sudah mau cerai dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa memegang handphone dan tidak bisa BBM.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi Termohon yang pertama melihat pertengkaran ketika di rumah sedangkan saksi Termohon yang kedua melihat pertengkaran ketika di pasar dan kedua saksi Termohon mengetahui terakhir sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon menelpon pada jam dua malam, dan Termohon mengatakan mau dijemput karena sudah dipukul dan mau dibunuh oleh Termohon, sehingga pada waktu itu jam empat subuh kakak Termohon pergi menjemput Termohon, dan setelah sampai di rumah orang tua Termohon, kedua saksi Termohon melihat muka dan mata Termohon bengkak dan memar.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dalam replik, Pemohon menyatakan Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, hanya Pemohon minta agar Termohon kembali dulu ke rumah orang tua Termohon karena pada saat itu Pemohon benar-benar kecewa atas kelakuan dan pengkhianatan Termohon yang telah berhubungan dengan laki-laki lain sehingga untuk menghindari hal-hal yang sangat tidak diinginkan saat itu, maka Pemohon minta agar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan benar Pemohon minta kepada keluarga Termohon agar dijemput Termohon.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran bahkan dalam pertengkaran terakhir muka dan mata Termohon bengkak dan memar, akhirnya

Hal. 37 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon minta agar Termohon kembali dulu ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon minta kepada keluarga Termohon menjemput Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menggali apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dari dalil Permohonan Pemohon yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon berhubungan asmara dengan lelaki lain (yang terakhir bernama Irfan), dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, akan tetapi dalam duplik Termohon memberikan pengakuan berklausula dengan menyatakan: Keberadaan laki-laki yang dimaksud itu atas permintaan anak yang mau diantar jalan-jalan di Jakarta sedangkan Termohon tidak tahu jalan sehingga minta bantuan orang yang dikenal dan mengetahui jalan, jadi kami jalan-jalan bukan berdua, tetapi ada anak yang diantar jalan-jalan sehingga kecurigaan Pemohon amat berlebihan.

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hanya saksi Pemohon yang pertama yang mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada pihak ketiga yang bernama PIHAK KETIGA, saksi tahu karena saksi sering melihat di BBM, dan sudah hampir dua tahun Termohon dan PIHAK KETIGA selalu BBM, karena Termohon memakai handphone merek Samsung, isi dari BBM Termohon dengan PIHAK KETIGA yang saksi lihat seperti orang pacaran tidak seperti orang berteman, ada kata “sayang-sayang” dan kalimatnya menjurus seperti orang berpacaran, di antaranya: “Telpon ka dulu sayang?” dan “Kenapa besar sekali celana dalam ta sayang?”, dan Termohon menjawab: “Saya beli pulsa dulu sayang?”, dan biasa juga Termohon meminta dibelikan pulsa, saksi sering menasehati Termohon ketika melihat BBM semacam itu, namun Termohon mengatakan: “Jangan kamu mencampuri urusan saya”, saksi sering melihat BBM Termohon dan PIHAK KETIGA, saksi juga sering mendengar Termohon berbicara lewat handphone, saksi dua kali melihat Termohon dengan PIHAK KETIGA jalan bersama-sama sewaktu saksi pergi ke Jakarta bersama Termohon, satu kali pada malam hari dan satu kali siang hari, karena Termohon keluar makan malam bersama PIHAK KETIGA pada pukul 20.00 Wita, dan kembali pukul 22.00 Wita, dan ketika itu PIHAK KETIGA juga sewa kamar di Wisma, tapi dilarang masuk oleh pemilik Wisma, dua hari saksi tiba di Jakarta lalu Termohon bertemu dengan PIHAK KETIGA, kemudian hari kelima

Hal. 38 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi bersama Termohon belanja dan ditemani oleh PIHAK KETIGA, karena Termohon minta tolong diantar pergi belanja, ketika itu PIHAK KETIGA menyetir mobil dan Termohon duduk di depan dan saksi duduk di belakang, pada waktu itu PIHAK KETIGA merangkul Termohon dan Termohon tidak menolak, sehingga saksi tegur Termohon supaya jangan dilakukan tetapi tetap saja Termohon tidak menghiraukan teguran saksi. sedangkan dua saksi yang lain tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi Pemohon yang ketiga menyatakan pernah menerima SMS Termohon yang isinya Termohon sudah mau cerai dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak bisa memegang handphone dan tidak bisa BBM.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon berhubungan asmara dengan lelaki lain (yang terakhir bernama Irfan), hanya saksi Pemohon yang pertama mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan satu saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti saksi karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan satu saksi tersebut sebagai bukti awal bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki bernama PIHAK KETIGA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi pertama dan ketiga Pemohon ditemukan fakta bahwa salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak bisa memegang handphone dan tidak bisa BBM, keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut berkaitan dan merupakan lanjutan keterangan saksi pertama yang mengetahui adanya hubungan mesra Termohon dengan lelaki PIHAK KETIGA sehingga timbul pertengkaran lagi sebab Termohon tidak diperkenankan lagi memenang Hp dan BBM sebagaimana keterangan saksi ketiga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut memberi indikasi bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu karena kehadiran pihak ketiga hal tersebut diperkuat dengan pengakuan berklausula Termohon bahwa pernah mengajak PIHAK KETIGA menemani anaknya di Jakarta, dengan demikian Majelis Hakim dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan

Hal. 39 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena Termohon berangkuhan mesra (akrab) dengan lelaki PIHAK KETIGA.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon hanya saksi Termohon yang pertama yang menyatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon selalu cemburu terhadap teman sekolah Termohon sewaktu sekolah yang bernama PIHAK KETIGA, tetapi PIHAK KETIGA sudah punya isteri dan dikaruniai tiga orang anak, kemudian sewaktu Termohon ke Jakarta dijemput oleh PIHAK KETIGA di Bandara, dan saksi kedua Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon cemburu dan menuduh Termohon selingkuh.

Menimbang, bahwa dalil klausula pengakuan Termohon tidak dibuktikan oleh Termohon dan klausula tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Pemohon yang pertama yang menyatakan bahwa Termohon minta tolong PIHAK KETIGA untuk diantar pergi belanja, sehingga ditemukan fakta bahwa Termohonlah yang meminta PIHAK KETIGA untuk mengantar Termohon dan anak Pemohon dan Termohon untuk belanja dan jalan-jalan di Jakarta.

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dari ketiga saksi Pemohon yang saling bersesuaian diperoleh keterangan setelah Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Polewali, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama itu saksi Pemohon yang kedua dan ketiga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Termohon diperoleh keterangan bahwa setelah Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Polewali, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat selama 3 bulan selama itu Pemohon tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Termohon, serta kedua saksi Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta: setelah Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Polewali, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat selama 3 bulan selama itu Pemohon tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Termohon, serta

Hal. 40 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1993.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. Ayyub Anshari bin H. Syaifuddin Mas'ud, berumur 19 tahun, 2. SAKSI 1, berumur 18 tahun, dan 3. Achsanul Fajri bin H. Syaifuddin Mas'ud, berumur 9 tahun. Anak pertama tinggal secara bergantian kadang tinggal bersama Pemohon dan kadang tinggal bersama Termohon, anak kedua diasuh oleh Pemohon dan anak yang ketiga diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 154/Pdt.G/2015/PA Pwl. tertanggal 17 April 2015, setelah perkara tersebut dicabut kemudian Pemohon dengan Termohon rujuk selama 3 bulan di rumah bersama di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal untuk yang kedua kali sejak tanggal 25 Agustus 2015 karena Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang kedua pada tanggal 27 Agustus 2015.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran bahkan dalam pertengkaran terakhir muka dan mata Termohon bengkak dan memar, akhirnya Pemohon minta agar Termohon kembali dulu ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon minta kepada keluarga Termohon menjemput Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak menyenangi Termohon menjalin hubungan dekat dengan/berangkuhan mesra dengan PIHAK KETIGA, bahkan Termohon meminta PIHAK KETIGA untuk mengantar Termohon serta anak Pemohon dan Termohon belanja dan

Hal. 41 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan di Jakarta, di samping itu Termohon tidak diperkenankan lagi oleh Pemohon memakai handphone dan tidak bisa BBM.

- Bahwa setelah Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Polewali, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat selama 3 bulan selama itu Pemohon tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Termohon, serta Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal untuk yang kedua kali sejak tanggal 25 Agustus

Hal. 42 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 karena Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang kedua pada tanggal 27 Agustus 2015, walaupun perpisahan Pemohon dengan Termohon hanya dua hari dihitung setelah Pemohon mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Polewali, akan tetapi Pemohon dengan Termohon sebelumnya pernah berpisah tempat tinggal dan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 154/Pdt.G/2015/PA PwI. tertanggal 17 April 2015, dan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran bahkan dalam pertengkaran terakhir muka dan mata Termohon bengkak dan memar, akhirnya Pemohon minta agar Termohon kembali dulu ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon minta kepada keluarga Termohon menjemput Termohon, dan selama proses persidangan Pemohon tidak pernah mendatangi dan mengajak rukun kembali Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak ingin kembali rukun dengan Termohon walaupun Termohon tetap berkeinginan untuk kembali rukun dengan Pemohon, sehingga tidak ada lagi kecocokkan dan berakibat pada terjadinya perpisahan tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua hari dan selama proses persidangan sampai sekarang (lebih dari 5 bulan) telah diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon sebagai suami tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*Marriage*

Hal. 43 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Breakdown), karena Pemohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak ada rasa ikatan lahir batin dengan Termohon, dan hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratn bagi kedua belak pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi

Hal. 44 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Nafkah yang terdiri dari:

Hal. 45 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah anak Rp 1.000.000,- setiap anak per bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri, baik yang ada dalam pemeliharaan Tergugat maupun yang ada dalam pemeliharaan Penggugat. Anak terakhir ada dalam pemeliharaan Penggugat, anak kedua sama-sama Tergugat, anak pertama memilih tempat bergantian antara Penggugat dan Tergugat.
- b. Memberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,-
- c. Nafkah iddah Rp 30.000.000. selama 3 bulan.
2. Harta bersama yang terdiri dari:
 - 2.1. Satu Unit rumah di Perumahan Sentral Mas, lorong H. Umri, jl. Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, luas tanah 12 x 21 m, bangunan 11 x 21 m dengan batas-batas, Utara lorong, timur rumah Hamran, selatan persawahan, barat rumah Hj. Hajrah.
 - 2.2. Satu ruko, ukuran $\pm 4 \times 10$ m, di sektor utara Pasar Sentral Pekkabata Jalan Budi Utomo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: Utara Jalan Budi Utomo, timur toko Hamida (toko Cahaya Mashafi), selatan lorong kios Hj. Safira, barat toko Sahabuddin (toko Batu Tallu).
 - 2.3. 2 petak kios di Pasar Sentral Pekkabata, ukuran $\pm 25 \times 25 \times 2$ m, berbatas-batas: utara kios milik Fitri, timur toko Sinar Mambi, selatan toko Ny. Sukri, barat toko, terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
 - 2.4. Satu bidang tanah pekarangan, luas $\pm 7 \times 24$ M, terletak di jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas: utara lorong, timur milik ex. Yena Coma, selatan Ruko, barat tanah Bahtiar/Iida.
 - 2.5. Emas jualan 1 kg,
 - 2.6. 1 Motor meo j warna hitam,
 - 2.7. Barang jualan kain di toko, senilai Rp 30.000.000,-.

Hal. 46 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Uang tunai di brangkas Rp 26.500.000,- yang ditinggalkan oleh Penggugat/Termohon setelah Tergugat/Pemohon mengusir Penggugat dengan hanya membawahi pakaian.
- 2.9. Satu unit mobil Suzuki Grand Vitara No. Polisi DD 579 BC, warna hitam metallic.
- 2.10. Isi rumah, yang terdiri dari:
- 2.10.1. 1 set kursi Jepara,
 - 2.10.2. 1 jam besar Jepara,
 - 2.10.3. 1 lemari sudut Jepara,
 - 2.10.4. 1 lemari 3 pintu jepara, kaca lengkung,
 - 2.10.5. 1 lemari 4 pintu jepara,
 - 2.10.6. 1 lemari Tv Jepara,
 - 2.10.7. 1 hisan dinding kaligrafi pintu Ka'ba,
 - 2.10.8. 1 set meja makan,
 - 2.10.9. 1 lemari pakaian jati 3 pintu,
 - 2.10.10. 1 lemari kaca jati 2 pintu,
 - 2.10.11. 1 lemari hitam,
 - 2.10.12. 1 lemari piring alminium,
 - 2.10.13. 1 lemari pakaian merek olimpic 3 pintu,
 - 2.10.14. 1 lemari 2 pintu warna hijau,
 - 2.10.15. 1 lemari plastik 3 susun,
 - 2.10.16. 1 lemari es 2 pintu,
 - 2.10.17. 1 mesin cuci LG,
 - 2.10.18. 1 spring Bad No.1,
 - 2.10.19. 1 Spring Bad Susun,
 - 2.10.20. 1 Rosban jati warna hitam, + 2 meja kecil,
 - 2.10.21. 1 meja hias warna hitam,
 - 2.10.22. 1 meja hias warna krem,
 - 2.10.23. 1 lemari sepatu/sandal,
 - 2.10.24. 1 unit AC ½ Pk,
 - 2.10.25. 4 kursi warna biru,
 - 2.10.26. 1 set kursi plastic warna hijau,

Hal. 47 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10.27. 1 meja makan triplex.

Barang Pecahan

2.10.28. 10 lusin piring makan keramik motif kuning mas,

2.10.29. 2 lusin cangkir zet + 2 teko viciencia,

2.10.30. 1 lusin gelas minuman viciencia,

2.10.31. 1 set toples 3 pes viciencia,

2.10.32. 4 tempat sendok viciencia,

2.10.33. 4 tempat garu viciencia,

2.10.34. 1 tempat bua 2 susun viciencia,

2.10.35. 1 set prasmanan keramik (jumlah 6),

2.10.36. 1 set prasmanan keramik kembang (jumlah 5),

2.10.37. 1 set Borcan Kaca,

2.10.38. 11 lusin sendok makan kuning mas,

2.10.39. 6 lusin sendok garpu Kel,

2.10.40. 8 lusin piring makan duralex polos coklat,

2.10.41. 1 lusin piring makan duralex motif Coklat,

2.10.42. 5 lusin sendok makan Doll,

2.10.43. 1 lusin sendok sayur Doll,

2.10.44. 1 set panci susun warna kuning, susun 8,

2.10.45. 1 set panci stainless/dandang susun 5,

2.10.46. 1 set panci stainless biasa, susun 5,

2.10.47. 2 set panci susun silver susun 8,

2.10.48. 1 set blender Philips,

2.10.49. 1 set mixer Philips,

2.10.50. 1 set belender Miyako,

2.10.51. 2 panci putih besar,

2.10.52. 1 oven hock kecil,

2.10.53. 1 kompor 1 mata Rinnai,

2.10.54. 1 dispencer dengan galong,

2.10.55. 2 cerek stainless,

2.10.56. 1 cerek kuning mas,

2.10.57. 3 lusin cangkir putih sango,

Hal. 48 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.58. 3 toples kembang bunga matahari,
- 2.10.59. 2 toples tutup kuning kecil,
- 2.10.60. 3 toples kaca tutup kaca,
- 2.10.61. 1 set bantal kursi beserta sarungnya,
- 2.10.62. 1 Taplak meja besar dan 1 kecil warna merah maron,
- 2.10.63. 1 set sarung bantal kursi warna
- 2.10.64. 1 set sarung bantal kursi warna krem,
- 2.10.65. 2 lusin piring ceper kue warna putih,
- 2.10.66. 2 lusin piring ceper kue motif kuning mas (vicenca),
- 2.10.67. 10 biji gelas minuman duralex kecil,
- 2.10.68. 11 biji gelas minuman duralex besar,
- 2.10.69. 1 lusin piring ceper besar warna putih,
- 2.10.70. 3 mangkok besar warna putih,
- 2.10.71. 1 lusin mangkok besar warna putih,
- 2.10.72. 4 lusin piring keramik kembang biru,
- 2.10.73. 8 lusin gelas minuman duralex,
- 2.10.74. 2 bagi milamin segi,
- 2.10.75. 1 penghangat makanan berkuah,
- 2.10.76. 1 set panci susun Hakasim,
- 2.10.77. 1 panci Bima,
- 2.10.78. 1 set tempat makanan stainless (3ps),
- 2.10.79. 1 set cerek Kristal stainless,
- 2.10.80. 1 set cerek Kristal kuning mas,
- 2.10.81. 1 set baki Kristal,
- 2.10.82. 1 kotak uang warna hijau,
- 2.10.83. 6 gelas minuman hiasan besar,
- 2.10.84. 1 lusin minuman hiasan kecil,
- 2.10.85. 1 lusin mangkok merah besar dan kecil,
- 2.10.86. 1 lusin tutup bosara' warna pink,
- 2.10.87. 1 set tempat pacci,
- 2.10.88. 3 toples hiasan warna (biru, merah, hijau),
- 2.10.89. 2 toples hiasan kaca,

Hal. 49 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.90. 1 set cangkir dan teko hiasan keranjang warna hijau,
- 2.10.91. 1 set toples kecil dan keranjang (6),
- 2.10.92. 1 set keramik berlatif Allah,
- 2.10.93. 1 set hisan keramik kembang,
- 2.10.94. 2 set kembang Kristal,
- 2.10.95. 6 pirex kecil,
- 2.10.96. 2 pirex B,
- 2.10.97. 1 kompor gas rinnai mata 2,
- 2.10.98. 1 tabung gas 3 kg,
- 2.10.99. 1 tabung kas 12 kg,
- 2.10.100. 2 karpet sedang warna hijau,
- 2.10.101. 1 karpet sedang warna merah,
- 2.10.102. 1 karpet meja oval warna hijau,
- 2.10.103. 1 hiasan kaligrafi ayat kursi dari kulit keping,
- 2.10.104. 1 hisan ayat kursi kuning mas,
- 2.10.105. 2 mangkok buah besar,
- 2.10.106. 1 rice coker,
- 2.10.107. 1 dandang 7 liter,
- 2.10.108. 1 set panci susun, warna putih,
- 2.10.109. 1 set panci stainless,
- 2.10.110. 3 tempat air gelas (segi dan bundar),
- 2.10.111. 2 keranjang toples,
- 2.10.112. 1 alat pembakar ikan happy call,
- 2.10.113. 6 baki besar,
- 2.10.114. 6 sendok sayur dan 5 sendok goreng,
- 2.10.115. 1 termos nasi, yang besar warna orange,
- 2.10.116. 2 termos es kecil warna biru,
- 2.10.117. 1 parut kelapa listrik,
- 2.10.118. 1 rantang alminium 3 susun,
- 2.10.119. 1 rantang aluminum 4 susun,
- 2.10.120. 1 TV, 29 inc merek sharp,
- 2.10.121. Seperangkat wadah berbagai model merek tupper ware,

Hal. 50 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.122. 2 set bad cover,
- 2.10.123. 1 set gorden (jendela dan pintu),
- 2.10.124. 1 set bad cover warna orange,
- 2.11. Barang di Toko
 - 2.11.1. 1 ranjang sprin bed no. 2,
 - 2.11.2. 1 kasur sprin bed no. 1,
 - 2.11.3. 1 lemari pakaian 3 pintu,
 - 2.11.4. 1 lemari pakaian 2 pintu,
 - 2.11.5. 1 TV 21 inc dengan mejanya,
 - 2.11.6. 1 hiasan kaligrafi ayat seribu dinar,
 - 2.11.7. 1 pasang kaligrafi Allah Muhammad,
 - 2.11.8. 1 meja kas,
 - 2.11.9. 1 meja jualan,
 - 2.11.10. 1 lemari alminium ukuran 1 m x 70.
 - 2.11.11. 1 lemari alminium ukuran 2 m x 50 cm.
 - 2.11.12. 1 lemari alminium ukuran 1,5 m x 50 cm,
 - 2.11.13. 1 lemari aluminun untuk penjualan emas,
 - 2.11.14. 2 meja kerja jual emas,
 - 2.11.15. 40 biji Patung tempat pemasangan (contoh) baju jualan,
 - 2.11.16. 1 kasur lantai,
 - 2.11.17. 1 rak keranjang warna putih,
 - 2.11.18. 1 rak keranjang warna putih hijau,
 - 2.11.19. 1 set ac sharp ½ Pk,
 - 2.11.20. 1 lemari es 1 pintu,
 - 2.11.21. 1 rak piring alminium,
 - 2.11.22. 1 meja kompor,
 - 2.11.23. 1 meja makan,
 - 2.11.24. 1 kompor gas 2 mata,
 - 2.11.25. 2 tabung gas (1 kg, 1 12 kg),
 - 2.11.26. 1 Rice cocoker,
 - 2.11.27. 1 tempat beras,
 - 2.11.28. 1 jumbo air pink dengan meja,

Hal. 51 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11.29. 1 termos besar warna orange,
- 2.11.30. 1 rak sudut kecil,
- 2.11.31. 2 cerek kuning mas,
- 2.11.32. 8 lusin piring keramik,
- 2.11.33. ½ lusin cangkir sogo,
- 2.11.34. 1 panci dandang 10 liter,
- 2.11.35. 1 panci dandang 7 liter,
- 2.11.36. 1 panci dandang 4 liter,
- 2.11.37. 2 kompor minyak hock (besar dan kecil),
- 2.11.38. 1 alat jus,
- 2.11.39. 1 termos air sedang orange,
- 2.11.40. 1 termos nasi besar (orange),
- 2.11.41. 1 Kipas angin dinding,
- 2.11.42. 1 kipas angin lantai,
- 2.11.43. 1 set kursi besai,
- 2.11.44. 1 TV LCD 22 inc,
- 2.11.45. 1 unit brangkas,
- 2.11.46. 2 baki besar,
- 2.11.47. 1 set gorden,

3. Bahwa semua harta tersebut di atas diperoleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat sehingga menjadi harta bersama. Oleh karena itu beralasan hukum bila harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual di muka umum dan harganya dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran objek tersebut dialihkan Tergugat sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk menjamin putusan ini, Penggugat memohon kiranya dapat diletakan sita atas objek tersebut.

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan bapak Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

Hal. 52 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar
 - 2.1 Nafkah anak Rp 1.000.000.- setiap anak per bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri, baik yang ada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat.
 - 2.2 Memberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000.-
 - 2.3 Nafkah Iddah Rp 30.000.000. selama 3 bulan.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat.
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Polewali atas objek sengketa (harta bersama) tersebut adalah sah dan berharga;
5. Membagi harta bersama tersebut secara hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua objek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka objek dijual dimuka umum dan harga penjualannya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan haknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban:

1. a. Bahwa tentang nafkah anak, Tergugat tetap akan memberikan nafkah terhadap anak-anak kami sesuai kemampuan Tergugat karena banyaknya utang-utang kami yang harus dibayar setiap bulan dan untuk anak terakhir yang sekarang ikut dengan Penggugat sebaiknya anaknya tersebut ikut dengan Tergugat karena Penggugat tidak layak/pantas membina, mendidik atau mengasuh anak kami.
- b. Bahwa Tergugat sangat tidak sanggup memberikan mut'ah, justru Tergugat (suamilah) yang harus dihibur karena Penggugat masih tega mengkhianati rumah tangga kami padahal sudah sering diperingatkan supaya tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain. Jadi Tergugat lah yang harus dihibur!
- c. Bahwa terlebih lagi nafkah iddah, Penggugat tidak pantas atau tidak layak menuntut nafkah dan Tergugat tidak akan memberikan nafkah iddah terhadap Tergugat sebagai istri nusyuz..

Hal. 53 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk pembagian harta bersama, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar pembagian harta bersama tersebut dikesampingkan dulu, nanti setelah selesai perceraian ini baru kami berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan atau secara hukum karena yang dituntut Penggugat hanya yang sudah nampak dikuasai padahal Penggugat dan Tergugat juga mempunyai kewajiban berupa utang yang jumlahnya cukup besar dan akan Tergugat uraikan di bawah ini.
3. Kalau terpaksa harus terjadi pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat akan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa harta bersama point 2.5 berupa emas jualan seberat 1 kg, jumlah tersebut tidak benar, sampai saat ini diperkirakan hanya kurang lebih 300 gram, karena sejak rumah tangga ini berantakan, usaha kami juga menurun dan Tergugat tidak bisa konsentrasi mengurus barang dagangan, sementara utang-utang juga mendesak untuk dibayar setiap bulan, jadi hasil jualan emas selama ini hanya untuk membayar utang kami.
 - b. Bahwa harta bersama point 2.7 berupa barang jualan kain di toko senilai Rp 30.000.000 Tergugat tidak keberatan dengan jumlah nilai tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim supaya harta bersama poin 2.7 dengan jumlah nilai tersebut ditetapkan sebagai bagian Penggugat.
 - c. Bahwa pada point 2.8 berupa uang tunai di brangkas Rp 26.500.000 tidak benar dan memang ada uang tunai di brangkas tapi tidak sejumlah itu dan uang tersebut sebagian sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat bersama 2 orang anak dan biaya sekolah dan kuliah anak kami, termasuk sebagian untuk membayar utang kami.
 - d. Bahwa tentang harta bersama point 2.9 berupa 1 unit mobil Suzuki Grend Vitara maka Tergugat jelaskan bahwa mobil tersebut sudah diagunkan (leasing) di pembiayaan MNC Parepare sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil dan jumlah uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk menambah modal kerjanya.
 - e. Bahwa harta bersama pada point 2.10.1 s/d 2.10.124 dan point 2.11.1 s/d 2.11.47 semuanya Tergugat tidak persoalkan, namun Tergugat mohon agar

Hal. 54 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak kami. Atau Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk membaginya sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk mengalihkan objek-objek tersebut karena itu tidak beralasan untuk disita dan yang perlu dipikirkan Penggugat bagaimana supaya utang-utang yang ditinggalkan itu bisa terbayar.
5. Bahwa adapun jumlah dan kronologis terjadinya utang-utang tersebut, sbb:
 - a. Bahwa sejak tahun 1998, kami sudah ambil uang kredit sejumlah Rp 35.000.000 untuk modal kerja kami, modal itulah yang kami kelola dan berkembang dengan berbagai rintangan dan liku-liku hidup sampai 2005.
 - b. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat membuka usaha pecah belah dengan modal Rp 30 jutaan, tapi gagal tanpa hasil. Maka tahun 2008 s/d 2011 beralih ke usaha campuran grosir dengan menyewa ruko 3 tahun seharga 50.000.000 dan isinya kurang lebih Rp 100.000.000, tapi hasilnya juga gagal. Bahkan justru Tergugatlah yang membayar utangnya ke langganan kampasnya sejumlah Rp 100.000.000, dan Pembiayaan MNC Parepare pada bulan Juni 2015 dengan cicilan perbulan Rp 4.048.000 selama 36 bulan dengan jaminan BPKB Mobil Suzuki Grand Vitara tersebut, itulah yang dikelola Penggugat sampai terjadinya kemelut rumah tangga kami karena ternyata setiap Penggugat ke Jakarta beli barang/pakaian jadi, di sanalah berkesempatan untuk bertemu laki-laki selingkuhannya dan inilah yang menyebabkan rumah tangga kami hancur dan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - c. Bahwa pada bulan Mei 2015, telah dihitung jumlah uang Penggugat dan Tergugat di BRI Cabang Majene yang dimulai sejak tahun 2008 s/d 2015 sejumlah Rp 1.500.000.000 (1,5 miliar rupiah) dengan jumlah cicilan pokok sebesar Rp 7.800.000 setiap bulan, telah dibayar sejak bulan Juni 2015 sampai bulan Oktober 2015, jadi sudah dibayar bunganya selama 5 bulan untuk tahun I (2015), jumlah cicilan bunga tersebut sampai bulan Mei 2016.
 - d. Bahwa untuk tahun II (mulai bulan Juni 2016 s/d Juni 2017), cicilannya bertambah menjadi Rp 12,6 juta selama 1 tahun.

Hal. 55 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa oleh karena yang dibayar di BRI Cabang Majene hanya bunga pokoknya, maka jumlah utang seluruhnya, yaitu: BRI Cabang Majene, sejumlah Rp 1.500.000.000 (1,5 miliar).
- f. Bahwa utang di pembiayaan MNC Parepare sejumlah Rp 129.536.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah cicilan Rp 4.048.000 selama 36 bulan, telah dibayar 4 bulan sehingga sisa 32 bulan kali Rp 4.048.000 = Rp 129.536.000.
- g. Bahwa jumlah utang seluruhnya yaitu Rp 1.629.536.000. dan jumlah cicilan yang harus disiapkan setiap bulannya yaitu Rp 11.848.000 (untuk BRI Cab. Majene dan pembiayaan MNC Parepare).
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar pembagian harta bersama ditangguhkan sampai setelah permohonan cerai ini telah selesai atau berkekuatan hukum tetap, namun apabila terjadi pembagian harta bersama maka semua utang bersamapun harus dibagi dan dibebankan masing-masing berdasarkan hukum dan Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada bapak Majelis Hakim Yang Mulia kiranya mengadili perkara ini dengan putusan sbb:

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak dan/atau menangguhkan gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Menerima Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk bertanggung jawab membayar semua utang bersama yang ditinggalkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selain memberikan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, Tergugat Rekonvensi juga memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saya bersedia memberikan kepada Termohon: nafkah anak Pemohon dan Termohon yang ketiga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, mut'ah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Betul semua harta yang disebut Termohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, tetapi tidak semuanya benar, yaitu: tidak benar emas jualan

Hal. 56 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kg, yang benar hanya 300 gram dan tidak benar uang tunai di brangkas Rp 26.500.000,00, yang benar hanya Rp 22.500.000,00.

- Pemohon mengambil uang kredit sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI Polewali.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat membagi harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak melawan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan Termohon agar majelis hakim menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Polewali atas objek sengketa (harta bersama) tersebut adalah sah dan berharga dengan putusan sela Nomor 326/Pdt.G/2015/PA.Pwl tertanggal 10 Nopember 2015 yang pada amarnya menyatakan menolak permohonan sita jaminan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan majelis hakim terhadap kondisi objektif dari objek sengketa tersebut harus melakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat oleh Hakim adalah dalam rangka Majelis memperoleh kepastian data di lapangan, sehingga karena jabatannya Hakim boleh mengadakan pemeriksaan setempat sebagai mana diatur dalam Pasal 211 Rv jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka kapasitas Hakim yang memeriksa setempat sampai mengukur obyek sengketa bukan dalam rangka mengukur yang ada kaitannya dengan pengeluaran sertifikat melainkan hanya mencari data yang valid atas letak, ukuran dan batas obyek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan data-data objek sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibenarkan (tanpa klausul dan kualifikasi) oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan

Hal. 57 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni“ sedangkan “pengakuan murni“ mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dianggap sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah beralasan untuk menggugat Tergugat Rekonvensi sehingga dapat dikabulkan?
2. Apakah emas jualan seberat 1 kg atau hanya 300 gram dan apakah uang dalam brangkas Rp 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ada yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis kode TR-1, TR-2, dan TR-3 sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR-1, TR-2, dan TR-3 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, isinya dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, sehingga bukti bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 58 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR-1, menerangkan bahwa Tergugat Rekovensi memiliki plapond/sisa janji periode 1 Januari 2015 – 11 Januari 2016 pada Bank BRI Cabang Majene sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa pernikahannya telah memiliki utang bersama pada Bank BRI Cabang Majene sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR-2, menerangkan Tergugat Rekovensi pada tanggal 3 Oktober 2015 telah menerima emas pol 463,6 gram dari H. Lukman, akan tetapi berdasarkan tanggal nota yaitu 3 Oktober 2015 maka peristiwa tersebut terjadi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Polewali, sehingga menurut Majelis Hakim bukti TR-2 tidak ada kaitannya dengan sengketa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karenanya harus dinyatakan tidak ada kaitannya dengan objek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui secara berkualifikasi emas jualan hanya 300 gram, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan emas jualan seberat 1 kg, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa emas jualan seberat 300 gram sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR-3, menerangkan Tergugat Rekovensi dengan persetujuan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian pembiayaan al-Murabahan dengan PT MNC Finance pada tanggal 23 Mei 2015 yang mana Tergugat Rekonvensi mendapatkan 1 mobil Suzuki Grand Vitara JLX 2 tahun 2008 dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang dengan PT MNC Finance sejumlah dengan angsuran Rp 4.048.000,00 (empat juta empat puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak 1 Juni 2015 sampai dengan 1 Mei 2018 utang mana terjadi ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekovensi masih rukun sebagai suami isteri, terhadap objek sengketa ini maka dapat ditetapkan 1 mobil Suzuki Grand Vitara JLX 2 tahun 2008 sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekovensi mempunyai kewajiban yang sama dalam membayar utang kepada PT MNC Finance sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 59 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi mempunyai utang kepada PT MNC Finance sejumlah Rp 129.536.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa nomor 2.8, Tergugat Rekonvensi mengakui secara berkualifikasi bahwa tidak benar uang tunai di brangkas Rp 26.500.000,00, (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang benar hanya Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatan Penggugat Rekovensi untuk objek nomor 2.8 dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan objek nomor 2.8 yaitu uang tunai di brangkas Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama selain yang disebut di atas telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka objek-objek sengketa tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1993.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:

1. Satu unit rumah di Perumahan Sentral Mas, seluas 248,3 m² yang terletak di lorong H. Umi Jl. Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan/lorong

Sebelah Timur : Jalan/lorong

Sebelah Selatan : Sawah M. Yusuf

Sebelah Barat : Rumah Hj. Hajrah

2. Satu ruko dua lantai, seluas 40 m² yang terletak Jalan Budi Utomo, dengan batas-batas:

Hal. 60 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Budi Utomo
Sebelah Timur : Toko Hamida (Toko Mashafi Indah)
Sebelah Selatan : Lorong kios Hj. Safirah
Sebelah Barat : Toko Sahabuddin (Toko Batu Tallu).
3. Dua petak kios, seluas 16,8 m² yang terletak di Pasar Sentral Pekkabata, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kios Fitri
Sebelah Timur : Toko Sinar Mambi
Sebelah Selatan : Lorong kios Ny. Sukri
Sebelah Barat : Kios
4. Satu bidang tanah pekarangan, seluas 168 m² yang terletak di Jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan/lorong
Sebelah Timur : Rumah Yenna Coma
Sebelah Selatan : Tanah H. Malik
Sebelah Barat : Rumah Bahtiar/Ida
5. Emas jualan seberat 300 gram
6. Satu Motor Yamaha Mio Z warna hitam.
7. Barang jualan kain di toko senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
8. Uang tunai di brangkas Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Satu unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX 2 tahun 2008, No. Polisi DD 579 BC, warna hitam metallic.

Isi rumah:

10. 1 set kursi Jepara,
11. 1 jam besar Jepara,
12. 1 lemari sudut Jepara,
13. 1 lemari 3 pintu jepara, kaca lengkung,
14. 1 lemari 4 pintu jepara,
15. 1 lemari TV Jepara,
16. 1 hisan dinding kaligrafi pintu Ka'bah,

Hal. 61 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 set meja makan,
18. 1 lemari pakaian jati 3 pintu,
19. 1 lemari kaca jati 2 pintu,
20. 1 lemari hitam,
21. 1 lemari piring aluminium,
22. 1 lemari pakaian merek olympic 3 pintu,
23. 1 lemari 2 pintu warna hijau,
24. 1 lemari plastik 3 susun,
25. 1 lemari es 2 pintu merek Panasonic,
26. 1 mesin cuci merek LG,
27. 1 spring bed No.1,
28. 1 spring bed susun,
29. 1 Rosban jati warna hitam, + 2 meja kecil,
30. 1 meja hias warna hitam,
31. 1 meja hias warna krem,
32. 1 lemari sepatu/sandal,
33. 1 unit AC ½ Pk merek Panasonic,
34. 4 kursi warna biru plastik,
35. 1 set kursi plastik warna hijau,
36. 1 meja makan triplex.

Barang Pecahan

37. 10 lusin piring makan keramik motif kuning mas,
38. 2 lusin cangkir zet + 2 teko viciencia,
39. 1 lusin gelas minuman viciencia,
40. 1 set toples 3 pes viciencia,
41. 4 tempat sendok viciencia,
42. 4 tempat garu viciencia,
43. 1 tempat buah 2 susun viciencia,
44. 1 set prasmanan keramik (jumlah 6),
45. 1 set prasmanan keramik kembang (jumlah 5),
46. 1 set borcan kaca,
47. 11 lusin sendok makan kuning mas,

Hal. 62 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 6 lusin sendok garpu Kel,
49. 8 lusin piring makan duralex polos coklat,
50. 1 lusin piring makan duralex motif Coklat,
51. 5 lusin sendok makan doll,
52. 1 lusin sendok sayur doll,
53. 1 set panci susun warna kuning, susun 8,
54. 1 set panci stainless/dandang susun 5,
55. 1 set panci stainless biasa, susun 5,
56. 2 set panci susun silver susun 8,
57. 1 set blender merek Philips,
58. 1 set mixer merek Philips,
59. 1 set belender merek Miyako,
60. 2 panci putih besar,
61. 1 oven hock kecil,
62. 1 kompor 1 mata merek Rinnai,
63. 1 dispencer dengan galon,
64. 2 cerek stainless,
65. 1 cerek kuning mas,
66. 3 lusin cangkir putih sango,
67. 3 toples kembang bunga matahari,
68. 2 toples tutup kuning kecil,
69. 3 toples kaca tutup kaca,
70. 1 set bantal kursi beserta sarungnya,
71. 1 taplak meja besar dan 1 kecil warna merah maron,
72. 1 set sarung bantal kursi
73. 1 set sarung bantal kursi warna krem,
74. 2 lusin piring ceper kue warna putih,
75. 2 lusin piring ceper kue motif kuning mas (vicenca),
76. 10 biji gelas minuman duralex kecil,
77. 11 biji gelas minuman duralex besar,
78. 1 lusin piring ceper besar warna putih,
79. 3 mangkok besar warna putih,

Hal. 63 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 lusin mangkok besar warna putih,
81. 4 lusin piring keramik kembang biru,
82. 8 lusin gelas minuman duralex,
83. 2 bagi milamin segi,
84. 1 penghangat makanan berkuah,
85. 1 set panci susun Hakasim,
86. 1 panci Bima,
87. 1 set tempat makanan stainless (3ps),
88. 1 set cerek kristal stainless,
89. 1 set cerek kristal kuning mas,
90. 1 set baki kristal,
91. 1 kotak uang warna hijau,
92. 6 gelas minuman hiasan besar,
93. 1 lusin minuman hiasan kecil,
94. 1 lusin mangkok merah besar dan kecil,
95. 1 lusin tutup bosara' warna pink,
96. 1 set tempat pacci,
97. 3 toples hiasan warna (biru, merah, hijau),
98. 2 toples hiasan kaca,
99. 1 set cangkir dan teko hiasan keranjang warna hijau,
100. 1 set toples kecil dan keranjang (6),
101. 1 set keramik berlafaz Allah,
102. 1 set hisan keramik kembang,
103. 2 set kembang Kristal,
104. 6 pirex kecil,
105. 2 pirex B,
106. 1 kompor gas Rinnai mata 2,
107. 1 tabung gas 3 kg,
108. 1 tabung kas 12 kg,
109. 2 karpet sedang warna hijau,
110. 1 karpet sedang warna merah,
111. 1 karpet meja oval warna hijau,

Hal. 64 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 hiasan kaligrafi ayat kursi dari kulit keping,
113. 1 hisan ayat kursi kuning mas,
114. 2 mangkok buah besar,
115. 1 rice coker,
116. 1 dandang 7 liter,
117. 1 set panci susun, warna putih,
118. 1 set panci stainless,
119. 3 tempat air gelas (segi dan bundar),
120. 2 keranjang toples,
121. 1 alat pembakar ikan merek Happy Call,
122. 6 baki besar,
123. 6 sendok sayur dan 5 sendok goreng,
124. 1 termos nasi, yang besar warna orange,
125. 2 termos es kecil warna biru,
126. 1 parut kelapa listrik,
127. 1 rantang alminium 3 susun,
128. 1 rantang aluminum 4 susun,
129. 1 TV, 29 inc merek Sharp,
130. Seperangkat wadah berbagai model merek tupper ware,
131. 2 set bed cover,
132. 1 set gorden (jendela dan pintu),
133. 1 set bed cover warna orange,

Barang di Toko

132. 1 ranjang spring bed no. 2,
133. 1 kasur spring bed no. 1,
134. 1 lemari pakaian 3 pintu,
135. 1 lemari pakaian 2 pintu,
136. 1 TV 21 inc merek LG dengan mejanya,
137. 1 hiasan kaligrafi ayat seribu dinar,
138. 1 pasang kaligrafi Allah Muhammad,
139. 1 meja kas,
140. 1 meja jualan,

Hal. 65 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 lemari alminium ukuran 1 m x 70.
142. 1 lemari alminium ukuran 2 m x 50 cm.
143. 1 lemari alminium ukuran 1,5 m x 50 cm,
144. 1 lemari aluminum untuk penjualan emas,
145. 2 meja kerja jual emas,
146. 40 biji Patung tempat pemasangan (contoh) baju jualan,
147. 1 kasur lantai,
148. 1 rak keranjang warna putih,
149. 1 rak keranjang warna putih hijau,
150. 1 set ac merek Sharp ½ Pk,
151. 1 lemari es 1 pintu,
152. 1 rak piring alminium,
153. 1 meja kompor,
154. 1 meja makan,
155. 1 kompor gas 2 mata,
156. 2 tabung gas (1 kg, 1 12 kg),
157. 1 rice cocoker,
158. 1 tempat beras,
159. 1 jumbo air pink dengan meja,
160. 1 termos besar warna orange,
161. 1 rak sudut kecil,
162. 2 cerek kuning mas,
163. 8 lusin piring keramik,
164. ½ lusin cangkir sogo,
165. 1 panci dandang 10 liter,
166. 1 panci dandang 7 luter,
167. 1 panci dandang 4 liter,
168. 2 kompor minyak hock (besar dan kecil),
169. 1 alat jus,
170. 1 termos air sedang orange,
171. 1 termos nasi besar (orange),
172. 1 Kipas angin dinding merek Panasonic,

Hal. 66 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 kipas angin lantai merek Regency,
174. 1 set kursi besi,
175. 1 TV LCD 22 inc merek Sharp,
176. 1 unit brankas,
177. 2 baki besar,
178. 1 set gorden,

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh utang bersama yaitu:

1. Utang Bank BRI Cabang Majene sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Utang dengan PT MNC Finance sejumlah Rp 129.536.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. Ayyub Anshari bin H. Syaifuddin Mas'ud, berumur 19 tahun, 2. SAKSI 1, berumur 18 tahun, dan 3. Achsanul Fajri bin H. Syaifuddin Mas'ud, berumur 9 tahun. Anak pertama tinggal secara bergantian kadang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan kadang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, anak kedua diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan anak yang ketiga diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah anak Rp 1.000.000,00 setiap anak per bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri, baik yang ada dalam pemeliharaan Tergugat maupun yang ada dalam pemeliharaan Penggugat. Anak terakhir ada dalam pemeliharaan Penggugat, anak kedua sama-sama Tergugat, anak pertama memilih tempat bergantian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ketiga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan,

Hal. 67 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk memelihara seluruh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat Rekonvensi untuk memelihara seluruh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak beralasan karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi usianya telah melebihi 12 tahun sehingga berhak memilih antara Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk memeliharanya, sedangkan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ketiga, meskipun Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pantas memelihara anak dan terbukti Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan mesra dengan lelaki lain, namun hal tersebut tidak serta merta menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk memelihara atau mengasuh anak yang belum mumayyiz karena hadhanah juga terkait dengan kecakapan Penggugat Rekonvensi dalam mengasuh anak, dan tidak diperoleh fakta dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi menelantarkan atau tidak cakap dalam memelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat ibunya (Penggugat Rekonvensi) lebih berhak memeliharanya hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat Rekonvensi maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat Rekonvensi selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tersebut Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Polewali Mandar tidak ada

Hal. 68 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah anak, menurut Majelis Hakim terlalu besar, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per satu orang anak dinilai pula terlalu kecil, maka berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang, Tergugat Rekonvensi masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 47 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, sehingga untuk tiga orang anak minimal sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan sehingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ketiga tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap hal pemberian nafkah terhadap anak, menurut ketentuan Pasal 41 (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak bukan hanya dibebankan kepada suami (Tergugat Rekonvensi) melainkan juga menjadi tanggung jawab istri (Penggugat Rekonvensi).

Menimbang, bahwa karena ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak semuanya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, ada dalam asuhan secara bergantian, ada pula dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah anak tersebut diserahkan.dipertanggungjawabkan kepada yang

Hal. 69 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak tersebut khusus kepada anak ketiga yang sesuai dengan fakta anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak ketiga minimal sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan Mut'ah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersedia memberikan harta bersamanya bersama Penggugat Rekonvensi semua barang jualan kain di toko senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih dari 22 tahun (sejak 16 Oktober 1993) yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 orang anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan berdasar firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Hal. 70 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dapat berupa biaya hidup untuk berkas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepasnya iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsyyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون متعة هي نفقة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela dengan talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bersedia memberikan Mut'ah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersedia memberikan harta bersamanya bersama Penggugat Rekonvensi semua barang jualan kain di toko senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana bagian Tergugat Rekonvensi yaitu Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk menanggung mut'ah berupa uang Rp 20.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah nafkah iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin*

Hal. 71 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran karena Tergugat Rekonvensi tidak menyenangi Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan dekat dengan/berangkuhan mesra dengan PIHAK KETIGA, bahkan Penggugat Rekonvensi meminta PIHAK KETIGA untuk mengantar Penggugat Rekonvensi serta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belanja dan jalan-jalan di Jakarta, di samping itu Penggugat Rekonvensi tidak diperkenankan lagi oleh Tergugat Rekonvensi memakai handphone dan tidak bisa BBM.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengetahui apa yang disenangi dan apa yang dibenci oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi meminta PIHAK KETIGA untuk mengantar Penggugat Rekonvensi serta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belanja dan jalan-jalan di Jakarta dan saat itu Tergugat Rekonvensi sedang berada di Polewali Mandar, perbuatan Penggugat Rekonvensi jelas bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...."

Dan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ...

Hal. 72 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: "... Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya...." (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah saw.; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya." (HR. an-Nasa'i dan Ahmad)

Dari ayat dan dua hadis di atas, di antara ciri wanita yang saleh, ialah yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada, meminta izin kepada suaminya ketiga bergaul apalagi dengan lawan jenis dan berupaya untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci suaminya. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Ibnu Jauzi dalam Ahkaamu an-Nisaa' li Ibn al-Jauzi:

وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجًا صالحًا يلائمها، أن تجتهد في مرضاته، وتتجنب ما يؤذيه

Artinya: "Seyogyanya seorang wanita yang berakal jika ia mendapatkan seorang suami yang saleh yang cocok dengannya untuk bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari keridaan suaminya dan menjauhi seluruh perkara yang menyakiti suaminya...."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang tidak taat kepada suami dengan tidak memperhatikan perilaku ketika suaminya tidak ada dan tidak menghindari sesuatu yang dibenci oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah iddah. Sebagaimana ijma' ulama dalam kitab Tuhfah juz 8 halaman 325:

وَتَسْقُطُ الْمُؤْنُ كُلُّهَا بِنُشُوزِ مِنْهَا إِجْمَاعًا أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ

Artinya: "Menurut ijma' ulama gugur hak isteri untuk menerima nafkah karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suami."

Hal. 73 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan pokok perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak Seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang telah ditetapkan dalam pertimbangan Rekonvensi, hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa karena terbukti adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti dalam fakta persidangan di muka, maka semua harta yang tersebut dalam fakta persidangan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, demikian pula karena terbukti selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh utang sebagaimana fakta di muka maka Majelis Hakim dapat menetapkan pula bahwa utang-utang tersebut adalah utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Penggugat Rekonvensi sebagai istri berhak dan berkewajiban atas $\frac{1}{2}$ (50%) dan Tergugat

Hal. 74 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berhak dan berkewajiban atas $\frac{1}{2}$ (50%) dari harta dan utang bersama yang telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi peroleh selama keduanya masih berstatus suami istri.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berkeinginan agar isi rumah diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena isi rumah tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum berhak atas harta bersama tersebut, sehingga keinginan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa harta bersama adalah ada yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka patut dihukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa sesuai dengan bagiannya masing-masing, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka objek dijual dimuka umum dan harga penjualannya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 75 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan/membebankan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: 1. Ayyub Anshari bin H. Syaifuddin Mas'ud, berumur 19 tahun, 2. SAKSI 1, berumur 18 tahun, dan 3. Achsanul Fajri bin H. Syaifuddin Mas'ud, berumur 9 tahun, minimal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sehingga jumlah seluruhnya minimal Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1 Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang bernama Achsanul Fajri bin H. Syaifuddin Mas'ud, umur 9 tahun minimal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Menetapkan:
 - 4.1. Satu unit rumah di Perumahan Sentral Mas, seluas 248,3 m² yang terletak di lorong H. Umi Jl. Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan/lorong

Hal. 76 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan/lorong
Sebelah Selatan : Sawah M. Yusuf
Sebelah Barat : Rumah Hj. Hajrah

4.2. Satu ruko dua lantai, seluas 40 m² yang terletak Jalan Budi Utomo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Budi Utomo
Sebelah Timur : Toko Hamida (Toko Mashafi Indah)
Sebelah Selatan : Lorong kios Hj. Safirah
Sebelah Barat : Toko Sahabuddin (Toko Batu Tallu).

4.3 Dua petak kios, seluas 16,8 m² yang terletak di Pasar Sentral Pekkabata, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kios Fitri
Sebelah Timur : Toko Sinar Mambi
Sebelah Selatan : Lorong kios Ny. Sukri
Sebelah Barat : Kios

4.4. Satu bidang tanah pekarangan, seluas 168 m² yang terletak di Jalan Tammajarra, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/lorong
Sebelah Timur : Rumah Yenna Coma
Sebelah Selatan : Tanah H. Malik
Sebelah Barat : Rumah Bahtiar/Ida

4.5. Emas jualan seberat 300 gram.

4.6 Satu Motor Yamaha Mio Z warna hitam.

4.7. Barang jualan kain di toko senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4.8. Uang tunai di brangkas Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

4.9 Satu unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX 2 tahun 2008, No. Polisi DD 579 BC, warna hitam metallic

Isi rumah:

4.10. 1 Set kursi Jepara,

4.11. 1 Jam besar Jepara,

Hal. 77 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.12. 1 Lemari sudut Jepara,
- 4.13. 1 Lemari 3 pintu jepara, kaca lengkung,
- 4.14. 1 Lemari 4 pintu jepara,
- 4.15. 1 Lemari TV Jepara,
- 4.16. 1 Hisan dinding kaligrafi pintu Ka'bah,
- 4.17. 1 Set meja makan,
- 4.18. 1 Lemari pakaian jati 3 pintu,
- 4.19. 1 Lemari kaca jati 2 pintu,
- 4.20. 1 Lemari hitam,
- 4.21. 1 Lemari piring aluminium,
- 4.22. 1 Lemari pakaian merek olimpic 3 pintu,
- 4.23. 1 Lemari 2 pintu warna hijau,
- 4.24. 1 Lemari plastik 3 susun,
- 4.25. 1 Lemari es 2 pintu merek Panasonic,
- 4.26. 1 Mesin cuci merek LG,
- 4.27. 1 Spring bed No.1,
- 4.29. 1 Spring bed susun,
- 4.30. 1 Rosban jati warna hitam, + 2 meja kecil,
- 4.31. 1 Meja hias warna hitam,
- 4.32. 1 Meja hias warna krem,
- 4.33. 1 Lemari sepatu/sandal,
- 4.34. 1 Unit AC ½ Pk merek Panasonic,
- 4.35. 4 Kursi warna biru plastik,
- 4.36. 1 Set kursi plastik warna hijau,
- 4.37. 1 Meja makan triplex.

Barang Pecahan

- 4.38. 10 Lusin piring makan keramik motif kuning mas,
- 4.39. 2 Lusin cangkir zet + 2 teko viciencia,
- 4.40. 1 Lusin gelas minuman viciencia,
- 4.41. 1 Set toples 3 pes viciencia,
- 4.42. 4 Tempat sendok viciencia,
- 4.43. 4 Tempat garu viciencia,

Hal. 78 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.44. 1 Tempat buah 2 susun viciencia,
- 4.45. 1 Set prasmanan keramik (jumlah 6),
- 4.46. 1 Set prasmanan keramik kembang (jumlah 5),
- 4.47. 1 Set borcan kaca,
- 4.48. 11 Lusin sendok makan kuning mas,
- 4.49. 6 Lusin sendok garpu Kel,
- 4.50. 8 Lusin piring makan duralex polos coklat,
- 4.51. 1 Lusin piring makan duralex motif Coklat,
- 4.52. 5 Lusin sendok makan doll,
- 4.53. 1 Lusin sendok sayur doll,
- 4.54. 1 Set panci susun warna kuning, susun 8,
- 4.55. 1 Set panci stainless/dandang susun 5,
- 4.56. 1 Set panci stainless biasa, susun 5,
- 4.57. 2 Set panci susun silver susun 8,
- 4.58. 1 Set blender merek Philips,
- 4.59. 1 Set mixer merek Philips,
- 4.60. 1 Set belender merek Miyako,
- 4.61. 2 Panci putih besar,
- 4.62. 1 Oven hock kecil,
- 4.63. 1 Kompor 1 mata merek Rinnai,
- 4.64. 1 Dispencer dengan galon,
- 4.65. 2 Cerek stainless,
- 4.66. 1 Cerek kuning mas,
- 4.67. 3 Lusin cangkir putih sango,
- 4.68. 3 Toples kembang bunga matahari,
- 4.69. 2 Toples tutup kuning kecil,
- 4.70. 3 Toples kaca tutup kaca,
- 4.71. 1 Set bantal kursi beserta sarungnya,
- 4.72. 1 Taplak meja besar dan 1 kecil warna merah maron,
- 4.73. 1 Set sarung bantal kursi,
- 4.74. 1 Set sarung bantal kursi warna krem,
- 4.75. 2 Lusin piring ceper kue warna putih,

Hal. 79 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.76.2 Lusin piring ceper kue motif kuning mas (vicenca),
- 4.77.10 Biji gelas minuman duralex kecil,
- 4.78.11 Biji gelas minuman duralex besar,
- 4.79.1 Lusin piring ceper besar warna putih,
- 4.80.3 Mangkok besar warna putih,
- 4.81.1 lusin mangkok besar warna putih,
- 4.82.4 Lusin piring keramik kembang biru,
- 4.83.8 Lusin gelas minuman duralex,
- 4.84.2 bagi milamin segi,
- 4.85.1 Penghangat makanan berkuah,
- 4.86.1 Set panci susun Hakasim,
- 4.87.1 Panci Bima,
- 4.88.1 Set tempat makanan stainless (3ps),
- 4.89.1 Set cerek kristal stainless,
- 4.90.1 Set cerek kristal kuning mas,
- 4.91.1 Set baki kristal,
- 4.92.1 Kotak uang warna hijau,
- 4.93.6 Gelas minuman hiasan besar,
- 4.94.1 Lusin minuman hiasan kecil,
- 4.95.1 Lusin mangkok merah besar dan kecil,
- 4.96.1 Lusin tutup bosara' warna pink,
- 4.97.1 Set tempat pacci,
- 4.98.3 Toples hiasan warna (biru, merah, hijau),
- 4.99.2 Toples hiasan kaca,
- 4.100.1 Set cangkir dan teko hiasan keranjang warna hijau,
- 4.101.1 Set toples kecil dan keranjang (6),
- 4.102.1 Set keramik berlafaz Allah,
- 4.103. 1 Set hisan keramik kembang,
- 4.104. 2 Set kembang Kristal,
- 4.105. 6 Pirex kecil,
- 4.106. 2 Pirex B,
- 4.107. 1 Kompor gas Rinnai mata 2,

Hal. 80 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.108. 1 Tabung gas 3 kg,
- 4.109. 1 Tabung kas 12 kg,
- 4.110. 2 Karpet sedang warna hijau,
- 4.111. 1 Karpet sedang warna merah,
- 4.112. 1 Karpet meja oval warna hijau,
- 4.113. 1 Hiasan kaligrafi ayat kursi dari kulit keping,
- 4.114. 1 Hisan ayat kursi kuning mas,
- 4.115. 2 Mangkok buah besar,
- 4.116. 1 Rice coker,
- 4.117. 1 Dandang 7 liter,
- 4.118. 1 Set panci susun, warna putih,
- 4.119. 1 Set panci stainless,
- 4.120. 3 Tempat air gelas (segi dan bundar),
- 4.121. 2 Keranjang toples,
- 4.122. 1 Alat pembakar ikan merek Happy Call,
- 4.123. 6 Baki besar,
- 4.124. 6 Sendok sayur dan 5 sendok goreng,
- 4.125. 1 Termos nasi, yang besar warna orange,
- 4.126. 2 Termos es kecil warna biru,
- 4.127. 1 Parut kelapa listrik,
- 4.128. 1 Rantang aluminium 3 susun,
- 4.129. 1 Rantang aluminum 4 susun,
- 4.130. 1 TV, 29 inc merek Sharp,
- 4.131. Seperangkat wadah berbagai model merek tupper ware,
- 4.132. 2 Set bed cover,
- 4.133. 1 Set gorden (jendela dan pintu),
- 4.134. 1 Set bed cover warna orange,
- Barang di Toko
- 4.135. 1 Ranjang spring bed no. 2,
- 4.136. 1 Kasur spring bed no. 1,
- 4.137. 1 Lemari pakaian 3 pintu,
- 4.138. 1 Lemari pakaian 2 pintu,

Hal. 81 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.139. 1 TV 21 inc merek LG dengan mejanya,
- 4.140. 1 Hiasan kaligrafi ayat seribu dinar,
- 4.141. 1 Pasang kaligrafi Allah Muhammad,
- 4.142. 1 Meja kas,
- 4.143. 1 Meja jualan,
- 4.144. 1 Lemari aluminium ukuran 1 m x 70.
- 4.145. 1 Lemari aluminium ukuran 2 m x 50 cm.
- 4.146. 1 Lemari aluminium ukuran 1,5 m x 50 cm,
- 4.147. 1 Lemari aluminium untuk penjualan emas,
- 4.148. 2 Meja kerja jual emas,
- 4.149. 40 biji Patung tempat pemasangan (contoh) baju jualan,
- 4.150. 1 Kasur lantai,
- 4.151. 1 Rak keranjang warna putih,
- 4.152. 1 Rak keranjang warna putih hijau,
- 4.153. 1 Set ac merek Sharp ½ Pk,
- 4.154. 1 Lemari es 1 pintu,
- 4.155. 1 Rak piring aluminium,
- 4.156. 1 Meja kompor,
- 4.157. 1 Meja makan,
- 4.158. 1 Kompor gas 2 mata,
- 4.159. 2 Tabung gas (1 kg, 1 12 kg),
- 4.160. 1 Rice cocoker,
- 4.161. 1 Tempat beras,
- 4.162. 1 Jumbo air pink dengan meja,
- 4.163. 1 Termos besar warna orange,
- 4.164. 1 rak sudut kecil,
- 4.165. 2 Cerek kuning mas,
- 4.166. 8 Lusin piring keramik,
- 4.167. ½ Lusin cangkir sogo,
- 4.168. 1 Panci dandang 10 liter,
- 4.169. 1 Panci dandang 7 liter,
- 4.170. 1 Panci dandang 4 liter,

Hal. 82 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.171. 2 Kompor minyak hock (besar dan kecil),
- 4.172. 1 Alat jus,
- 4.173. 1 Termos air sedang orange,
- 4.174. 1 Termos nasi besar (orange),
- 4.175. 1 Kipas angin dinding merek Panasonic,
- 4.176. 1 Kipas angin lantai merek Regency,
- 4.177. 1 Set kursi besi,
- 4.178. 1 TV LCD 22 inc merek Sharp,
- 4.179. 1 Unit brankas,
- 4.180. 2 Baki besar,
- 4.181. 1 Set gorden,

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Menetapkan:

- 5.1. Utang Bank BRI Cabang Majene sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 5.2. Utang dengan PT MNC Finance sejumlah Rp 129.536.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Adalah utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

6. Menetapkan bahwa harta dan utang bersama tersebut di atas seperdua adalah hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh harta bersama dan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membayar utang dan seperduanya lagi hak Tergugat Rekonvensi untuk memperoleh harta bersama dan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang.

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa sesuai dengan bagiannya masing-masing, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka objek dijual dimuka umum dan harga penjualannya diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan haknya.

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 83 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	800.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 1.251.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 84 dari 84 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PA.PwI